



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KADE CITRA DEWI** ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 10 Oktober 1984;
Janis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat tinggal : Banjar Bandung Desa Siangan Kecamatan Gianyar
Kabupaten Gianyar Provinsi Bali ;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa KADE CITRA DEWI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Hal 1 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KADE CITRA DEWI selama putusan:mahkamahagung.go.id

1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik,tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama IR. IDA BAGUS RAKA dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Formulir Surat Permohonan kredit atas nama IDA AYU ASTINI, Surat penawaran kredit,Surat Perjanjian kredit, Fidusia barang jaminan, Foto barang jaminan mobil, Foto tempat usaha.;

- Identitas berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IDA AYU ASTINI dengan NIK : 5171032005780002, foto copy KTP a.n. Ir. IDA BAGUS RAKA, NPWP atas nama IDA AYU ASTINI No.48.907.362.8-605.000 dan foto copy kartu keluarga No. 5171032611070010 dengan kepala keluarga bernama Ir. IDA BAGUS RAKA dan IDA AYU ASTINI statusnya sebagai istri dari Ir. IDA BAGUS RAKA.;

- Kwitansi bukti realisasi Kredit Flexibel senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada yang menerima ditandatangani diatas nama IDA AYU ASTINI tertanggal 26 Nopember 2014.;

- Identitas berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KADE CITRA DEWI dengan NIK : 5104035010840007, foto copy KTP a.n. I DEWA KETUT SARTIKA dan foto copy kartu keluarga No. 5104030202100013 dengan kepala keluarga bernama DEWA KETUT SARTIKA dan KADE CITRA DEWI statusnya sebagai istri dari I DEWA KETUT SARTIKA.

Dikembalikan kepada PT. BPR Saptacristy Utama melalui saksi I Made Putra Jaya Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Pebruari 2018 Nomor : Reg.Perk. : PDM - 0164 / DENPA / OHD/ 02 / 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 2 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **KADE CITRA DEWI**, pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2017, bertempat di PT. BPR Saptacristy Utama Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Banjar Gede Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang ke PT. BPR Saptacristy Utama Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Banjar Gede Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan maksud untuk mengajukan permohonan kredit dengan mengaku bernama Ida Ayu Astini mengaku memiliki usaha dagang jual pakaian di Pasar Guwang, Sukawati, Gianyar dengan alamat rumah Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 4B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat Denpasar sesuai dengan foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga yang digunakan untuk melengkapi syarat-syarat permohonan pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 tahun, bunga 1,75 % menurun dan barang yang dijadikan jaminan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama IR. IDA BAGUS RAKA dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg. 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat yang diakui sebagai miliknya yang pada saat pengajuan kredit tersebut, mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik dibawa oleh Sdr. Ida Bagus Raka (DPO) dan dilakukan pemotoan oleh saksi I Made Suardita selaku marketing kredit di PT. BPR. Saptacristy Utama;
- Bahwa dengan adanya permohonan kredit dari terdakwa tersebut, lalu diadakan survey terhadap tempat tinggal terdakwa sesuai foto copy KTP dan KK yang dilampirkan di surat permohonan kredit tersebut oleh saksi I Made Suardita, namun tidak ditemukan alamat sesuai foto copy KTP tersebut, lalu

Hal 3 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi I Made Suardita menelepon terdakwa dan tiba-tiba terdakwa keluar dari
putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rumah dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui rumah tersebut adalah rumah miliknya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2014 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kredit dan penyerahan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama IR. IDA BAGUS RAKA yang digunakan sebagai jaminan permohonan kredit sekaligus pencairan kredit yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan menandatangani kuitansi penerimaan uang atas nama Ida Ayu Astini;

- Bahwa setelah kredit yang diajukan terdakwa tersebut cair pada tanggal 26 Nopember 2014 tersebut, terdakwa tidak melakukan pelunasan pembayaran kredit tersebut namun justru dilakukan perpanjangan kredit hingga dua kali jatuh tempo sehingga pihak PT. BPR Saptacristy Utama melakukan peninjauan ulang terhadap permohonan kredit yang dilakukan oleh terdakwa sehingga diketahui bahwa pengajuan permohonan dilakukan dengan menggunakan identitas palsu berupa foto copy KTP dan KK serta jaminan BPKB palsu sehingga dilakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian oleh saksi I Made Suardita;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BPR Saptacristy Utama menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I MADE SUARDITA : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. BPR Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dimana awalnya pada tahun 2013 saksi sebagai marketing kredit (AO), selanjutnya tahun 2015 sebagai Pjs Kabag Kredit, selanjutnya sebagai Kepala Kantor Kas PT. BPR Saptacristy di Canggü, kemudian pada tahun 2016 ditarik kembali sebagai Monitoring kredit di PT. BPR Saptacristy di di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung sampai sekarang.

Hal 4 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah melaporkan perbuatan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 10.00 Wita di PT. BPR Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede, Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang dilakukan oleh terdakwa Kade Citra Dewi dan yang menjadi korbannya adalah PT. BPR Saptacristy Utama dengan pemilik/komisaris Drs. I Ketut Putra Wijaya dari Br. Gede Abianbase, Kelurahan Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengajukan permohonan kredit di PT. BPR Saptacristy Utama dengan menggunakan nama palsu/keadaan palsu dan kata-kata bohong, pada waktu menelepon dan datang ke PT. BPR Saptacristy Utama serta menandatangani surat permohonan kredit, terdakwa mengaku bernama Ida Ayu Astini disertai dengan memberikan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Ida Ayu Astini beserta foto copy Kartu keluarga dengan kepala keluarga bernama Ir. Ida Bagus Raka dan Ida Ayu Astini statusnya sebagai istri dari Ir. Ida Bagus Raka, mengaku tinggal di Jalan Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, padahal sebenarnya nama aslinya adalah Kade Citra Dewi bukan Ida Ayu Astini dan suami sebenarnya Kade Citra Dewi bernama I Dewa Ketut Sartika dengan alamat Br. Bandung, Desa Siangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan bukan Ir. Ida Bagus Raka.

- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut terdakwa menggunakan barang jaminan berupa BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama Ir. Ida Bagus Raka dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg 1C No. 6B Pemecutan Denpasar Barat, dimana setelah dilakukan pengecekan pada bagian BPKB di Subdit Reg Ident Dit Lantas Polda Bali BPKB mobil tersebut dikatakan palsu.

- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, terdakwa yaitu mengaku mobil tersebut sebagai miliknya dan suaminya Ir. Ida Bagus Raka, padahal setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut di Subdit Reg Ident Dit Lantas Polda Bali dari nomor mesin dan nomor rangkanya muncul nama orang lain dan nomor Polisi DK 458 BI tidak terdaftar dalam data base, disamping itu juga pada waktu saksi melakukan survei/pengecekan ke alamat rumah yang diberikan oleh terdakwa pada waktu pengajuan kredit yaitu di Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar ternyata alamat rumah tersebut tidak ada, namun pada waktu survey saksi diajak bertemu oleh terdakwa di

Hal 5 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah Jalan Merbabu Gang 1 C No. 4B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Denpasar Barat, Denpasar dan rumah tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya padahal itu rumah milik orang lain, alamat sebenarnya dari terdakwa adalah di Br. Bandung, Desa Siangan, Kec. Gianyar Kab. Gianyar.

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal dari terdakwa menelepon ke kantor Bank Saptacristy Utama dengan mengaku bernama Ida Ayu Astini, pada waktu itu telepon diterima oleh Kabag Kredit yang bernama I Made Putra Jaya Negara, pada saat itu terdakwa mengatakan mau pinjam uang/cari kredit dan menanyakan persyaratannya, terdakwa mengakui punya usaha dagang di Pasar Guwang Sukawati dan di Tanah Lot, selanjutnya oleh Kabag Kredit terdakwa disarankan datang ke kantor Bank Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014, terdakwa dengan mengaku bernama Ida Ayu Astini tersebut datang ke kantor bertemu dengan saksi I Made Putra Jaya Negara selaku Kabag Kredit untuk menanyakan persyaratan kreditnya dan mengisi formulir surat permohonan kredit dan selanjutnya berkasnya diserahkan kepada saksi selaku marketing kredit (account officer/AO) untuk mengecek perlengkapan kreditnya.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang ke kantor bersama seorang laki-laki dan bertemu dengan saksi, kemudian saksi cek berkasnya lagi, pada nama pemohon ditulis Ida Ayu Astini alamat Jl. Gunung Merbabu Gang 1C No. 6B Denpasar, mengaku memiliki usaha dagang jual pakaian di Pasar Guwang, Sukawati, Gianyar, dengan jumlah pinjaman Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 1 tahun, bunga 1,75 % menurun dan barang yang dijadikan jaminan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama Ir. Ida Bagus Raka dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg. 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat yang diakui sebagai miliknya.

- Bahwa pada waktu itu mobil yang dijadikan jaminan dibawa ke Bank dan selanjutnya saksi mengambil foto mobil tersebut, lalu saksi sempat bertanya kepada laki-laki yang diajak Ida Ayu Astini tersebut dan laki-laki tersebut mengaku suami terdakwa yang bernama Ida Bagus Raka.

- Bahwa persyaratan kredit yang saksi terima dari terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini waktu itu yaitu foto copy (Kartu Tanda Penduduk) KTP an. Ida Ayu Astini, foto copy KTP a.n. Ida Bagus Raka, foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga bernama Ir. Ida Bagus

Hal 6 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raka dan Ida Ayu Astini statusnya sebagai istri dari Ir. Ida Bagus Raka, foto copy STNK dan BPKB mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama Ir. Ida Bagus Raka dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat, selanjutnya saksi suruh menandatangani pada surat permohonan kredit tersebut, setelah itu saksi memberitahukan untuk menunggu hasil pengecekan Bank (Bank Checking).

- Bahwa keesokan harinya dilakukan pengecekan Bank oleh bagian SID (Sistem Informasi Debitur) yaitu cek kredit secara online di komputer dan dari hasil pengecekan atas nama Ida Ayu Astini dan Ir. Ida Bagus Raka tidak ada masalah/sangkutan di Bank lain, setelah itu kemudian baru saksi terjun ke lapangan untuk melakukan pengecekan/survey ke tempat usaha terdakwa di Pasar Guwang, Sukawati, Gianyar bersama saksi I Made Putra Jaya Negara, dari hasil pengecekan usaha waktu itu terdakwa berada di tokonya dan menerangkan usaha itu miliknya, kemudian saksi tanya-tanya mengenai berapa lama usahanya, berapa memiliki karyawan dimana dapat barang dan lanjut saksi foto tempat usahanya tersebut, kemudian saksi minta data penjualan dan mutasi rekening Bank lain, lalu keesokan harinya, saksi sendiri mengecek tempat tinggalnya sesuai dengan alamat yang diberikan dan sesuai dengan alamat KTP serta KK nya yaitu di Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, pada waktu saksi mengecek ke sana saksi tidak menemukan nomor pasti alamat rumahnya sesuai KTP yaitu No. 6B tidak ada, kemudian saksi menelpon terdakwa memberitahukan yang bersangkutan, kemudian terdakwa keluar dari salah satu rumah disana dan saksi diajak masuk, waktu saksi lihat rumah tersebut nomornya 4B kemudian saksi tanyakan kenapa beda nomornya dengan alamat yang diberikan dan dijawab oleh terdakwa bahwa ada perubahan dan itu nomor lama, kemudian saksi masuk ke dalam rumah tersebut, yang saksi lihat disana waktu itu ada seorang perempuan tua, dan seorang perempuan yang lagi menyapu yang dibilang pembantunya, kemudian saksi tanya-tanya masalah keluarganya, katanya yang tinggal disana 2 (dua) KK dan waktu saksi tanya rumah terdakwa diakui itulah rumahnya, ketika saksi tanya suaminya katanya lagi keluar, kemudian saksi ditanya kapan kreditnya cair dan saksi jawab tunggu saja masih dalam proses nanti saksi beritahukan, setelah itu kemudian saksi balik ke kantor.

- Bahwa setelah survey tersebut, permohonan kredit terdakwa kemudian saksi proses lebih lanjut dan diajukan ke kabag Kredit setelah itu ke Direktur dan Direktur Utama, kemudian kredit tersebut disetujui (ACC)

Hal 7 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan bunga 1,75 % menurun selama 12 (dua belas) bulan lebih lanjut dan berkasnya saksi serahkan kepada bagian Admin untuk proses pembuatan Surat Perjanjian Kredit dan pencairannya, kemudian pada tanggal 26 Nopember 2014 kredit tersebut dicairkan dan nasabah dihubungi oleh admin selanjutnya terdakwa datang bersama dengan Ida Bagus Raka untuk menandatangani Surat perjanjian kredit, menyerahkan BPKB yang asli dan mengambil uang pinjamannya.

- Bahwa terdakwa tidak ada membawa atau menunjukkan KTP dan KK yang aslinya, terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini langsung menyerahkan foto copinya saja.

- Bahwa pada waktu pengajuan kredit tersebut saksi tidak ada melakukan pengecekan fisik identitas mobil dengan BPKB/STNK-nya terhadap kebenaran/keaslian barang jaminan berupa mobil Toyota Fortuner DK 458 BI tersebut.

- Bahwa yang menerima uang pencairan kredit tersebut adalah terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini dan ada tanda terimanya yang dibubuhkan diatas nama Ida Ayu Astini.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penipuan tersebut berawal dari diketahui dari nama palsu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mencari kredit yaitu mengaku bernama IDA AYU ASTINI dan setelah kreditnya cair pada tanggal 26 Nopember 2014 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, setiap bulannya terdakwa hanya membayar bunganya saja sehingga diakhir waktu sisa kreditnya yaitu pada tanggal 25 Nopember 2015 kredit tersebut pokoknya masih sisa sebesar Rp. 144.762.148,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

- Bahwa dengan adanya sisa kredit tersebut, terdakwa memperpanjang kreditnya tersebut lagi setahun dari tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 25 Nopember 2016, dimana terdakwa mengajukan persyaratan perpanjangan pinjaman kredit di PT. BPR Saptacristy Utama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan persyaratan yang sama yaitu mengisi pormulir permohonan kredit dan mengisi identitas barang jaminan, foto copy KTP a.n. Ida Ayu Astini, foto copy Kartu Keluarga a.n. suaminya Ir. Ida Bagus Raka dan menandatangani permohonan perpanjangan kredit dengan sistem cara bayar pembayaran pokok berdasarkan kemampuan dan bunga 1,75% setiap bulan menurun dan menanda tangani surat perjanjian kredit di PT. BPR Saptacristy Utama kemudian perpanjangan permohonan kredit tersebut

Hal 8 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh pihak PT. BPR Saptacristy Utama, namun dalam jangka waktu setahun kredit, terdakwa tidak melakukannya sebagaimana mestinya dan kreditnya mulai macet sampai pihak Bank melakukan upaya penjemputan, sampai jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2016, kredit tersebut pokoknya masih sisa lagi Rp. 144.678.921 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa dengan adanya sisa kredit tersebut, terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini tersebut kembali memperpanjang kreditnya untuk kedua kalinya, pada hari saksi lupa tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wita di PT. BPR Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung sekira jam 10.00 Wita di PT. BPR Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi Kab. Badung, terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini mengajukan peryaratan perpanjangan pinjaman kredit di PT. BPR Saptacristy Utama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengisi formulir permohonan kredit dan mengisi identitas barang jaminan, foto copy KTP a.n. Ida Ayu Astini dan foto copy KK a.n. suaminya Ir. Ida Bagus Raka dan menandatangani permohonan perpanjangan kredit dengan sistem cara bayar pembayaran pokok berdasarkan kemampuan dan bunga 1,75% setiap bulan menurun dan menandatangani surat perjanjian kredit di PT. BPR Saptacristy Utama kemudian perpanjangan permohonan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. BPR Saptacristy Utama, selanjutnya dalam jangka waktu kredit setahun, terdakwa melakukan pembayaran kredit tidak dengan semestinya, sampai pihak Bank melakukan upaya penjemputan, jatuh tempo kredit tersebut tanggal 24 Nopember 2017 dan pada bulan Juni 2017 tercatat sisa pokok utangnya masih sebesar Rp. 146.450.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut Kabag kredit I Made Putra Jaya Negara oleh karena kreditnya bermasalah kemudian dilakukan perbaikan atas kredit yang macet dan kemudian berkasnya Ida Ayu Astini diambil diperiksa lagi dari berkasnya ditemukan KTP a.n. Ida Ayu Astini diketahui masa berlakunya sudah habis dan masa berlakunya STNK mobil jaminan tersebut juga habis, lalu Kabag kredit menghubungi terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini untuk datang ke Bank membawa KTP dan KK yang asli, kemudian terdakwa datang ke Bank dengan perilaku yang tergesa-gesa seperti orang bingung, kemudian bertemu dengan Kabag kredit dan ketika ditanya KTP dan KK aslinya dikatakan ketinggalan dirumahnya karena dia cepat-cepatan,

Hal 9 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak Bank mau minta tanda tangan suaminya dan terdakwa mengatakan nanti saja hubungi pertelepon, setelah itu beberapa hari kemudian kabag kredit janji ketemu dengan suami dari terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini di jalan di daerah Blahbatuh, setelah ketemu dan minta tanda tangan orang yang mengaku suami terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini tersebut berbeda dengan orang yang diajaknya ke kantor, kabag kredit mulai curiga dan lanjut kemudian ditanya-tanya, orang tersebut mengaku tinggal di Klungkung setelah ditanya tempat pastinya lagaknya seperti orang gugup, selanjutnya karena kreditnya macet Kabag kredit menelpon terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini untuk membicarakan masalah kreditnya dan meminta identitas aslinya, kemudian kabag kredit bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini di daerah Klungkung, setelah ditanya mengenai identitas disana terdakwa baru terus terang mengatakan bahwa nama aslinya sebenarnya adalah Kade Citra Dewi bukan Ida Ayu Astini, dengan adanya hal tersebut kemudian Kabag kredit menyuruh terdakwa datang ke kantor bersama suaminya disertai dengan melengkapi identitas yang sebenarnya, kemudian setelah menghadap Direktur dan Komisaris diijinkan untuk memperpanjang kreditnya atas nama aslinya yaitu Kade Citra Dewi.

- Bahwa setelah mengetahui identitas asli terdakwa tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap barang jaminannya BPKB Mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama IR. IDA BAGUS RAKA dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg. 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat ke Subdit Reg Ident Dit Lantas Polda Bali yang selanjutnya diberitahukan oleh petugas disana bahwa BPKB tersebut palsu, kemudian selanjutnya melakukan pengecekan terhadap rumah yang diakui sebagai milik terdakwa dengan alamat sesuai pengajuan kreditnya yang pertama yaitu di Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, bersama dengan saksi I Made Putra Jaya Negara dan Pak Agus Jaya langsung kerumah tempat saksi dulu survey/ mengecek sebelum kredit cair dan dirumah tersebut saksi bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Ibu Wayan, saksi kemudian tanyakan nama Ida Ayu Astini dan dijawab tidak tahu, saksi tanyakan siapa pemilik rumah tersebut dan Bu Wayan mengakui rumah tersebut miliknya, kemudian saksi suruh Ibu Wayan mengambil KTP dan KK aslinya dan benar Bu Wayan tersebut alamat rumahnya disana, kemudian saksi menunjukkan foto orang yang mengaku Ida Ayu Astini tersebut dan Bu Wayan mengatakan

Hal 10 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan orang tersebut diketahui bernama Bu Jero, Ibu Wayan mengatakan kenal dengan Bu Jero dari orang yang namanya Johan, waktu itu saksi diberikan nomor telpon Pak Johan oleh Bu Wayan dan katanya Pak Johan tinggal di Jalan Sudirman akan tetapi setelah saksi hubungi nomornya tidak aktif, dengan adanya keadaan tersebut diatas kemudian dari Pemilik/Direktur Bank menyuruh Bagian kredit untuk melaporkan kejadiannya ke Kepolisian.

- Bahwa yang membuat pihak PT. BPR Saptacristy Utama menyetujui untuk memberikan pinjaman karena persyaratan pengajuan kreditnya lengkap identitasnya dan terpenuhi, ada usaha dan ada barang jaminan yang atas nama barang jaminan tersebut sesuai dengan identitas yang diberikan, jikalau pihak Bank sebelumnya mengetahui bahwa identitas yang diberikan dan barang jaminannya adalah palsu serta kata-kata yang diucapkan berupa kepemilikan rumah di Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar dan tempat usaha Toko jual pakaian di Br. Guwang Sukawati, Gianyar tersebut yang diakui miliknya adalah milik orang lain, pihak Bank tidak akan menyetujui dan tidak akan memberikan kredit tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT. BPR Saptacristy Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I MADE PUTRA JAYA NEGARA ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi I Made Suardita yang biasa dipanggil Pak Debu yang merupakan rekan kerja saksi di bagian kredit di PT. BPR Saptacristy Utama Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung.

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Saptacristy Utama Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung sejak tahun 1992 dengan jabatan awal sebagai Marketing dana, kemudian sebagai staf kredit, kemudian Monitoring kredit, Kepala Bagian Umum dan tahun 2002 sebagai Kabag Kredit, tahun 2015 sempat dirotasi ke bagian monitoring kredit dan sejak tahun 2016 kembali sebagai Kabag Kredit sampai sekarang ini.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabag kredit antara lain mengerjakan laporan untuk pertanggungjawaban ke Direksi, pembinaan

Hal 11 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap staf-staf kredit, memproses permohonan kredit yang masuk ke PT.

BPR Saptacristy Utama, memuat evaluasi kerja yang berhubungan dengan kredit yang bermasalah.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penipuan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 10.00 Wita di PT. BPR Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede, Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, pelakunya adalah terdakwa Kade Citra Dewi dan korbannya adalah PT. BPR Saptacristy Utama Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede, Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi Kab. Badung dengan Pemilik/Komisarisnya adalah Bapak Drs. I Ketut Putra Wijaya.

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap PT. BPR Saptacristy Utama dalam hal pengajuan pinjaman/kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di PT. BPR Saptacristy Utama.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengajukan permohonan kredit di PT. BPR Saptacristy Utama menggunakan nama palsu/keadaan palsu dan kata-kata bohong, pada waktu menelepon dan datang ke PT. BPR Saptacristy Utama serta menandatangani surat permohonan kredit, terdakwa mengaku bernama Ida Ayu Astini disertai dengan memberikan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Ida Ayu Astini beserta foto copy Kartu keluarga dengan kepala keluarga bernama Ir. Ida Bagus Raka dan Ida Ayu Astini statusnya sebagai istri dari Ir. Ida Bagus Raka, mengaku tinggal di Jalan Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, padahal sebenarnya nama aslinya adalah Kade Citra Dewi bukan Ida Ayu Astini dan suami sebenarnya dari terdakwa bernama I Dewa Ketut Sartika dengan alamat Br. Bandung, Desa Siangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan bukan Ir. Ida Bagus Raka.

- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut, terdakwa menggunakan barang jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama Ir. Ida Bagus Raka dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg.1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat, dimana setelah dilakukan pengecekan pada bagian BPKB di Subdit Reg Ident Dit Lantas Polda Bali BPKB mobil tersebut dikatakan palsu.

- Bahwa jaminan mobil tersebut diakui sebagai milik terdakwa dan suaminya Ir. Ida Bagus Raka, padahal setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut di Subdit Reg Ident Dit Lantas Polda Bali dari nomor

Hal 12 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dan nomor rangkanya muncul nama orang lain dan nomor Polisi DK 458 BI tidak terdaftar dalam data base, disamping itu juga pada waktu pihak monitoring kredit melakukan survei/pengecekan ke alamat rumah yang diberikan oleh terdakwa pada waktu pengajuan kredit yaitu di Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar ternyata alamat rumah tersebut tidak ada, waktu bagian monitoring yaitu Pak Made Suardita melakukan pengecekan diajak bertemu oleh terdakwa di rumah Jalan Merbabu Gang 1 C No. 4B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar dan rumah tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya padahal itu rumah milik orang lain, alamat sebenarnya dari terdakwa adalah di Br. Bandung, Desa Siangan, Kec. Gianyar Kab. Gianyar, selain itu juga tempat usaha jualan pakaian yang ada di Pasar Guwang, Sukawati, Gianyar yang diakui sebagai milik dari terdakwa pada saat dilakukan pengecekan ulang setelah kreditnya macet/bermasalah ternyata yang ada di toko tersebut bukan terdakwa dan setelah ditanyakan kepada toko disebelahnya tidak ada yang mengenal nama Ida Ayu Astini.

- Bahwa kronologis mengajukan kredit di PT. BPR Saptacristy Utama, awalnya pada hari lupa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 wita ada seorang perempuan yang menelepon ke kantor Bank Saptacristy Utama yang mengaku bernama Ida Ayu Astini pada waktu itu saksi sendiri sebagai Kabag Kredit yang menerima teleponnya, perempuan tersebut mengaku bernama Ida Ayu Astini mengatakan mau pinjam uang/cari kredit dan menanyakan persyaratannya, saksi menanyakan darimana tahu informasi bahwa Bank Saptacristy ada di Abianbase, dijawab katanya dia sering lewat di jalan Abianbase dalam perjalanan ke Tanah Lot, katanya dia punya usaha dagang di pasar Guwang Sukawati dan di Tanah Lot, selanjutnya orang tersebut saksi sarankan datang ke kantor PT. BPR Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 datang terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini sendirian ke kantor bertemu dengan saksi, kemudian membicarakan persyaratan kreditnya dan mengisi formulir Surat permohonan kredit pada nama pemohon ditulis Ida Ayu Astini alamat Jl. Gunung Merbabu Gang 1C No. 6B Denpasar.

- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan kredit dengan jumlah pinjaman Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana terdakwa mengaku memiliki usaha dagang jual pakaian di Pasar Guwang, Sukawati,

Hal 13 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, serta menyerahkan foto copy (Kartu Tanda Penduduk) KTP an. Ida Ayu Astini, foto copy KTP a.n. Ir. Ida Bagus Raka, foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga bernama Ir. Ida Bagus Raka dan Ida Ayu Astini statusnya sebagai istri dari Ir. Ida Bagus Raka, selanjutnya berkasnya saksi serahkan kepada marketing kredit (account officer/AO) yaitu I Made Suardita untuk mengecek perlengkapan kreditnya, selanjutnya sesuai SOP tindak lanjutnya ditangani oleh I Made Suardita, saksi sebagai Kabag kredit hanya menyarankan hal-hal apa yang harus dilakukan antara lain permohonan kreditnya agar diproses berdasarkan prosedur, lengkapi persyaratannya, lakukan survey rumah dan lokasi jaminan, selanjutnya terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini tersebut berhubungan/komunikasinya dengan Pak Made Suardita dan menurut saksi I Made Suardita, keesokan harinya terdakwa datang ke Bank bersama seorang laki-laki dan bertemu dengan I Made Suardita, kemudian I Made Suardita mengecek lagi berkas pengajuan kredit yang saksi berikan tersebut disertai dengan melengkapi berkas-berkas yang kurang, pada nama pemohon ditulis Ida Ayu Astini alamat Jl. Gunung Merbabu Gang 1C No. 6B Denpasar, mengaku memiliki usaha dagang jual pakaian di Pasar Guwang, Sukawati, Gianyar, dengan jumlah pinjaman Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 tahun, bunga 1,75 % menurun dan barang yang dijadikan jaminan yaitu BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama IR. IDA BAGUS RAKA dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat yang diakui sebagai milik terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini, waktu itu mobilnya dibawa ke Bank dan selanjutnya I Made Suardita mengambil foto mobil tersebut, saksi I Made Suardita sempat bertanya kepada laki-laki yang diajak oleh terdakwa tersebut dan laki-laki tersebut mengaku suami terdakwa yang bernama Ir. Ida Bagus Raka.

- Bahwa kelengkapan persyaratan kredit yang sudah diterima saksi dari terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini waktu itu berupa foto copy (Kartu Tanda Penduduk) KTP an. Ida Ayu Astini, foto copy KTP a.n. Ir. Ida Bagus Raka, foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga bernama Ir. Ida Bagus Raka dan Ida Ayu Astini statusnya sebagai istri dari Ir. Ida Bagus Raka, foto copy STNK dan BPKB mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama Ir. Ida Bagus Raka dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg. 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat, selanjutnya

Hal 14 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan laki-laki yang mengaku sebagai suami dari terdakwa disuruh oleh saksi menandatangani Surat permohonan kredit tersebut, setelah itu saksi I Made Suardita memberitahukan untuk menunggu hasil pengecekan Bank (Bank Checking).

- Bahwa keesokan harinya dilakukan pengecekan Bank oleh bagian SID (sistem informasi Debitur) yaitu cek kredit secara online di komputer dan dari hasil pengecekan nama Ida Ayu Astini dan Ir. Ida Bagus Raka tidak ada masalah/sangkutan di Bank lain.

- Bahwa setelah itu, saksi I Made Suardita terjun ke lapangan untuk melakukan pengecekan/survey ke tempat usahanya terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini di Pasar Guwang, Sukawati, Gianyar bersama dengan saksi I Made Suardita, dari hasil pengecekan usaha waktu itu terdakwa berada di tokonya dan menerangkan usaha itu miliknya, kemudian kami tanya-tanya untuk menggali data mengenai berapa lama usahanya, berapa memiliki karyawan dimana dapat barang dan lanjut kami foto tempat usahanya tersebut, kemudian kami minta data penjualan dan mutasi rekening Bank lain.

- Bahwa keesokan harinya, saksi I Made Suardita sendiri yang melakukan pengecekan terhadap tempat tinggalnya terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini sesuai dengan alamat yang diberikan dan sesuai dengan alamat KTP serta KKnya yaitu di Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, menurut I Made Suardita pada waktu mengecek kesana tidak menemukan nomor pasti alamat rumahnya sesuai KTP yaitu No. 6B tidak ada, kemudian I Made Suardita menelpon terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini memberitahukan yang bersangkutan, kemudian terdakwa keluar dari salah satu rumah disana dan I Made Suardita diajak masuk, waktu dilihat rumah tersebut nomornya 4B kemudian ditanyakan kenapa beda nomornya dengan alamat yang diberikan dan dijawab oleh terdakwa katanya ada perubahan dan itu nomor lama, kemudian saksi I Made Suardita masuk ke dalam rumah tersebut, yang dilihat disana waktu itu ada seorang perempuan tua, dan seorang perempuan yang lagi menyapu yang dibilang pembantunya, kemudian I Made Suardita tanya-tanya masalah keluarganya, katanya yang tinggal disana 2 (dua) KK dan waktu ditanya rumah terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini diakui itulah rumahnya, ketika ditanya suaminya katanya lagi keluar, kemudian I Made Suardita ditanya kapan kreditnya cair dan dijawab tunggu saja masih dalam proses nanti akan beritahukan.

Hal 15 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan survey tempat tinggal terdakwa oleh saksi I Made Suardita, kemudian permohonan kredit terdakwa dilakukan proses lebih lanjut dengan mengajukannya ke Kabag Kredit lanjut ke Direktur dan Direktur Utama, kemudian kredit tersebut disetujui (ACC) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 1,75 % menurun selama 12 (dua belas) bulan dengan fasilitas kredit rekening koran (RC), selanjutnya setelah disetujui, berkas permohonan kredit terdakwa turun dan diterima oleh Account Officer lanjut diserahkan kepada bagian Admin untuk proses pembuatan Surat Perjanjian Kredit, kwitansi dan perikatan jaminan Fidusia serta pencairan uang kreditnya.

- Bahwa pencairan kredit dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2014 kredit oleh terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini yang datang bersama Ir. Ida Bagus Raka yang diakui sebagai suami dari terdakwa untuk menandatangani Surat perjanjian kredit, menyerahkan BPKB yang asli dan mengambil uang pinjamannya/uang kreditnya.

- Bahwa pada waktu penyerahan identitas untuk kelengkapan pengajuan kredit, terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini tidak ada membawa atau menunjukkan KTP dan KK yang aslinya, terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini langsung membawa dan menyerahkan foto copinya saja.

- Bahwa pada waktu pengajuan kredit tersebut tidak ada dilakukan cek fisik identitas mobil dengan BPKB/STNK-nya terhadap kebenaran/keaslian barang jaminan berupa mobil Toyota Fortuner DK 458 BI tersebut.

- Bahwa yang menerima uang kredit tersebut adalah terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini dan ada tanda terimanya berupa kwitansi dengan tanda tangan yang dibubuhkan diatas nama Ida Ayu Astini.

- Bahwa pihak PT. BPR Saptacristy Utama akhirnya mengetahui bahwa terdakwa menggunakan identitas palsu dalam mengajukan permohonan kredit karena setelah kreditnya cair pada tanggal 26 Nopember 2014 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, setiap bulannya terdakwa hanya membayar bunganya saja sehingga diakhir waktu sisa kreditnya yaitu pada tanggal 25 Nopember 2015 kredit tersebut pokoknya masih sisa sebesar Rp. 144.762.148,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dimana dengan adanya sisa kredit tersebut, terdakwa memperpanjang kreditnya tersebut lagi setahun dari tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 25 Nopember 2016, dengan mengajukan peryaratan perpanjangan pinjaman kredit di PT. BPR Saptacristy Utama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan

Hal 16 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang sama yaitu mengisi formulir permohonan kredit dan mengisi identitas barang jaminan, foto copy KTP a.n. Ida Ayu Astini foto copy Kartu Keluarga a.n. suaminya Ir. Ida Bagus Raka dan menandatangani permohonan perpanjangan kredit dengan sistem cara bayar pembayaran pokok berdasarkan kemampuan dan bunga 1,75% setiap bulan menurun dan menanda tangani surat perjanjian kredit di PT. BPR Saptacristy Utama kemudian perpanjangan permohonan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. BPR Saptacristy Utama, namun dalam jangka waktu setahun kredit, terdakwa tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dan kreditnya mulai macet sampai pihak Bank melakukan upaya penjemputan, sampai jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2016 kredit tersebut pokoknya masih sisa lagi Rp. 144.678.921 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), dengan adanya sisa kredit tersebut terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini tersebut memperpanjang yang kedua kreditnya, dengan jangka waktu setahun yaitu dari tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 25 Nopember 2017 dengan mengajukan persyaratan perpanjangan pinjaman kredit di PT.BPR Saptacristy Utama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan mengisi formulir permohonan kredit dan mengisi identitas barang jaminan, foto copy KTP a.n. Ida Ayu Astini dan foto copy KK a.n. suaminya Ir. Ida Bagus Raka dan menandatangani permohonan perpanjangan kredit dengan sistem cara bayar pembayaran pokok berdasarkan kemampuan dan bunga 1,75% setiap bulan menurun dan menandatangani surat perjanjian kredit di PT. BPR Saptacristy Utama kemudian perpanjangan permohonan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. BPR Saptacristy Utama, selanjutnya dalam jangka waktu kredit setahun, terdakwa melakukan pembayaran kredit tidak dengan semestinya/tersendat-sendat sampai pihak Bank melakukan upaya penjemputan, jatuh tempo kredit tersebut semestinya tanggal 24 Nopember 2017 dan pada bulan Juni 2017 tercatat sisa pokok utangnya masih sebesar Rp. 146.450.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kemudian pihak Bank atau saksi sebagai Kabag Kredit melakukan perbaikan/verifikasi atas kredit yang macet tersebut dan kemudian berkasnya Ida Ayu Astini diambil diperiksa lagi, dari berkasnya ditemukan KTP a.n. Ida Ayu Astini masa berlakunya sudah habis dan masa berlakunya STNK mobil jaminan tersebut juga habis, kemudian saksi menghubungi terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini untuk datang ke Bank membawa KTP dan KK yang asli, kemudian terdakwa datang ke Bank dengan perilaku yang

Hal 17 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergesa-gesa seperti orang bingung, kemudian bertemu dengan Kabag kredit dan ketika ditanya KTP dan KK aslinya dikatakan ketinggalan dirumahnya karena dia cepat-cepat mau ke Negara mencari pisang, kemudian pihak Bank menyampaikan bahwa kreditnya bermasalah dan solusinya agar diadakan perbaikan berupa perubahan jangka waktu atau perpanjangan kredit, terdakwa menyetujui katanya sambil menunggu mobilnya yang mau dijual, kemudian saksi melakukan penghitungan dan kalkulasi biaya provisi seperti sebelumnya, waktu itu terdakwa sempat menangis menceritakan bahwa dirinya habis kena tipu di Kanjeng Dimas dan hal tersebut juga diutarakan pada waktu menghadap Direktur kemungkinan agar pihak Bank merasa iba dan menyetujui perpanjangan kreditnya, setelah perpanjangan disetujui dan administrasinya dipenuhi lanjut terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini menandatangani berkasnya, sebelum tanda tangan saksi sempat bertanya mengenai suaminya sebagai penanggung dan dijawab ada tapi dirumahnya nanti kalau untuk tanda tangan nanti bisa dihubungi kemudian saksi diberikan nomor teleponnya, selanjutnya terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini menandatangani berkas perpanjangan kreditnya, selanjutnya dia pergi katanya mau ke Negara.

- Bahwa setelah itu sorenya sekira pukul 15.00 wita saksi bertiga yaitu dengan Dewa Ketut Kusuma Dewa dan Putu Agus Jaya pergi ke Klungkung dengan tujuan untuk mencari tanda tangan suami terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini, sebelum sampai di Klungkung saksi ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku suaminya Ida Ayu Astini dan saksi bilang dalam perjalanan untuk minta tanda tangan kemudian janji ketemu di Jembatan dekat Wihara Blahbatuh Gianyar sesampai disana kami menunggu dan menelepon orangnya, waktu menelepon saksi lihat ada orang dibawah pohon diseberang jalan diatas sepeda motor yang mengangkat telepon, saksi menyampaikan sudah sampai di lokasi dan orang tersebut kemudian mendekat dengan menyebrang memutar jalan, setelah orangnya sampai dan membuka helm saksi terkejut karena orang yang dulu datang ke Bank bersama terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini berbeda dengan orang tersebut dan hal tersebut saksi bisikkan kepada rekan saksi Pak Dewa, kemudian Pak Dewa meminta identitas berupa KTPnya, dijawab dirinya tidak bawa KTP karena cepet-cepatan, saksi tanya mengenai tempat tinggal kenapa tidak tinggal di Jalan Gunung Merbabu alasannya karena ada masalah dengan keluarga besarnya, sekarang katanya tinggal di Galiran Klungkung, karena Pak Dewa pernah tugas di Klungkung kemudian ditanya secara mendetail oleh Pak Dewa dan saat itulah jawabannya plintat-plintut,

Hal 18 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya berkas perpanjangan kreditnya ditandatangani diatas nama Ir. Ida Bagus Raka, kemudian saksi menyampaikan mau foto ulang barang jaminan dan saksi tanya dimana mobilnya dijawab mobilnya ada dirumah, bisa kapan nanti telepon saja dan saksi sampaikan sekalian saksi juga mau minta foto copy KTPnya, setelah itu orang tersebut pulang, kami juga balik ke Kantor.

- Bahwa beberapa bulan berjalan kreditnya macet lagi kemudian saksi mau minta janjinya terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini untuk meminta foto copy STNK mobil yang baru (sudah disamsat) serta foto ulang barang jaminannya, lanjut saksi berdua dengan saksi Dewa Ketut Kusuma Dewa secara dadakan berangkat mencari terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini di daerah Pasar Galiran Klungkung sesuai informasi alamat yang diberikan, sesampai di Pasar Galiran keliling-keliling kemudian saksi menelepon orangnya untuk janji ketemu dan saksi tunggu di terminal Galiran Klungkung, kemudian yang bersangkutan janji untuk datang, selanjutnya terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini datang sendirian mengendarai sepeda motor memakai masker sambil toleh-toleh, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa lalu saksi diajak ke warung tempat minum, kemudian sambil minum jus kami bertiga bicara, saksi mulai menyampaikan maksud dan tujuan saksi datang menemuinya yaitu untuk mengetahui rumah terdakwa, sekalian minta foto copy STNK yang baru disamsat dan foto ulang barang jaminan mobil tersebut, dengan adanya perkataan saksi tersebut raut wajah terdakwa berubah lalu menangis, kemudian dia menceritakan bahwa terdakwa bukan Ida Ayu Astini tetapi namanya Kade Citra Dewi panggilannya Bu Jero, dengan adanya pengakuan tersebut saksi terkejut, kemudian saksi minta KTPnya tapi yang dikeluarkan SIM dan yang tertera namanya adalah benar Kade Citra Dewi, selanjutnya saksi mengatakan kalau seperti ini Ibu namanya menipu, kemudian terdakwa meminta solusinya dan saksi menyarankan agar terdakwa datang ke Bank bertemu dengan Direktur Utama bersama dengan suaminya.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang bersama suaminya yang bernama I Dewa Ketut Sartika, selanjutnya bertemu dengan Direktur dan suami terdakwa yaitu I Dewa Ketut Sartika bertanggung jawab atas perbuatan istrinya dan sanggup melakukan pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak Bank sempat melakukan penawaran agar dibayar lebih namun I Dewa Ketut Sartika bilang tidak sanggup, kemudian sebelum itu saksi mau mengecek langsung rumahnya I Dewa Ketut Sartika di Br. Bandung, Desa Siangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, lalu saksi diberikan alamat dan lokasi pastinya,

Hal 19 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekira 3 (tiga) hari berikutnya saksi bersama dengan rekan Dewa Ketut Kusuma Dewa pergi ke Gianyar mengecek langsung rumah terdakwa dan suaminya, sesampai di sana saksi bertemu dengan suami terdakwa yaitu I Dewa Ketut Sartika, karena saksi tidak mau tertipu lagi saksi kemudian minta identitas Kade Citra Dewi dan I Dewa Ketut Sartika yang aslinya yaitu Bukti perekaman KTP, NPWP dan Akte Nikahnya lanjut saksi foto copy, kemudian dilakukan pemasukkan aplikasi permohonan kredit/perubahan nama, setelah itu kemudian saksi balik ke kantor sambil menunggu janjinya untuk bayar, beberapa lama berjalan terdakwa maupun suaminya tidak ada memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran karena usahanya dalam keadaan sepi, kemudian ada pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dari pihak Direksi sebelumnya sudah pernah rapat dan atas saran dari OJK kalau memang seperti itu keadaannya agar dibuatkan perjanjian kredit atas namanya yang asli, sehingga kemudian dibuatkan surat perjanjian kredit atas nama Kade Citra Dewi tanpa dikenakan biaya apapun dengan bunga 0,03 % menurun lanjut diadakan penandatanganan ke Desa Siangan, Gianyar, selanjutnya setelah kredit berjalan sebulan dan waktunya untuk bayar terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sampai sekarang, kemudian dari pihak Komisaris memberikan kuasa kepada Bapak I Made Suardita untuk melaporkan kejadiannya ke Kepolisian.

- Bahwa dari kejadian tersebut diatas saksi akhirnya mengetahui kalau terdakwa melakukan penipuan dengan memakai nama palsu Ida Ayu Astini, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap barang jaminannya BPKB Mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama Ir. Ida Bagus Raka dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg. 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat ke Subdit Reg Ident Dit Lantas Polda Bali yang selanjutnya diberitahukan oleh petugas disana bahwa BPKB tersebut palsu, kemudian selanjutnya melakukan pengecekan terhadap rumah yang diakui sebagai milik terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini dengan alamat sesuai pengajuan kreditnya yang pertama yaitu di Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, bersama dengan Bapak I Made Suardita, saksi langsung diajak kerumah tempat I Made Suardita survey/mengecek dulu sebelum kredit cair, dan rumah dimaksud saksi bertemu dengan Ibu yang bernama Ibu Wayan, saksi kemudian tanyakan siapa pemilik rumah tersebut dan Bu Wayan mengakui rumah tersebut miliknya, sampai kemudian saksi suruh mengambil KTP dan KK aslinya dan benar Bu Wayan tersebut alamat rumahnya disana, kemudian

Hal 20 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanyakan terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini sambil saksi menunjukkan foto terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini namun Bu Wayan mengatakan tidak kenal dengan foto Ida Bagus Raka namun kenal dengan yang perempuan yaitu terdakwa yang biasa dipanggil Bu Jero dan namanya bukan Ida Ayu Astini, Ibu Wayan kenal dengan Bu Jero dari orang yang namanya Johan.

- Bahwa yang membuat pihak PT. BPR Saptacristy Utama menyetujui untuk memberikan pinjaman karena persyaratan pengajuan kreditnya lengkap identitasnya dan terpenuhi, ada usaha dan ada barang jaminan yang atas nama barang jaminan tersebut sesuai dengan identitas yang diberikan, jikalau pihak Bank sebelumnya mengetahui bahwa identitas yang diberikan dan barang jaminannya adalah palsu serta kata-kata yang diucapkan berupa kepemilikan rumah di Jalan Gunung Merbabu gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar dan tempat usaha Toko jual pakaian di Br. Guwang Sukawati, Gianyar tersebut yang diakui miliknya adalah milik orang lain, pihak Bank tidak akan menyetujui dan tidak akan memberikan kredit tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami PT. BPR Saptacristy Utama akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DEWA KETUT KUSUMA DEWA,SE, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi saksi sekarang ini bekerja di PT.BPR Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung dibagian AO (Account Officer) dan saksi bekerja di di PT. BPR Saptacristy Utama sudah ada 2 tahun.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai kejadian penipuan tersebut, namun saksi diberitahukan oleh saksi I Made Putra Jayanegara bahwa sesuai dengan perjanjian pinjaman kredit dari terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini yang ada di bank, yang terjadi pada tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 10.00 Wita di PT.BPR Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung.

Hal 21 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap PT. BPR Saptacristy Utama dalam hal pengajuan pinjaman/kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sesuai penyampaian dari I Made Putra Jayanegara kepada saksi pengajuan kredit oleh terdakwa tersebut berawal pada tanggal 18 Nopember 2014 sekira jam 10.00 wita terdakwa menelepon ke kantor menanyakan dengan mengatakan "apakah bisa mengajukan kredit" dan saat itu telepon diterima oleh saksi I Made Putra Jaya Negara selaku Kabag Kredit, setelah itu saksi I Made Putra Jaya Negara bilang bisa, datang saja ke kantor PT. BPR Saptacristy Utama dengan membawa kelengkapan data dan mengisi formulir permohonan, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 10.00 wita, terdakwa datang ke PT. BPR Saptacristy Utama membawa data dan mengisi formulir permohonan, setelah itu data dan permohonan tersebut tersebut diserahkan kepada saksi I Made Suardita selaku bagian kredit (Account Officer).

- Bahwa setelah data diterima saksi I Made Suardita, langsung mengisi formulir untuk Bank Checking (Pengecekan antar Bank) setelah keluar hasil Bank Checking dan diketahui terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini tidak ada masalah dan bisa dibantu, lalu saksi I Made Suardita dan saksi I Made Jaya Negara sebagai Kabag Kredit melakukan survey ke lapangan tempat usaha yang berlokasi di Pasar Guang dan meminta data kelengkapan kwitansi penjualan dan fotokopy rekening, setelah itu saksi I Made Suardita mengecek ke tempat tinggal sesuai dengan alamat terdakwa sesuai identitas yang diberikan yakni di Jalan Gn. Merbabu Gang 1 no. 6B Denpasar Kelurahan Pemecutan Denpasar dan saat itu saksi I Made Suardita sendiri yang mengecek ke lokasi tempat tinggal dan diketahui ternyata benar terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini ada di rumah setelah data lengkap dan persyaratan pun lengkap I Made Suardita memproses kredit tersebut dan membuat proposal setelah itu proposal tersebut diajukan ke saksi I Made Putra Jaya Negara selaku Kabag Kredit.

- Bahwa setelah disetujui oleh saksi I Made Putra Jaya Negara, lalu ditandatangani kemudian diajukan lagi ke Direktur an. I Ketut Yudiasa,SE.CRBD setelah itu proposal tersebut diajukan lagi ke Direktur Utama yang saat itu yang menjabat adalah IGW. Dwisandita,SE.Ak.CRBD, setelah ketiganya menyetujui baru proposal tersebut diserahkan kepada admin kredit an. Ida Ayu Putu Eka Wintara yang saat itu menjabat sebagai admin bersama I Putu Hans Favian Wijaya untuk pembuatan perjanjian kredit dan pencairan dana.

Hal 22 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam pengajuan permohonan kredit di PT. BPR Saptacristy Utama, terdakwa menggunakan nama palsu/keadaan palsu dan kata-kata bohong, pada waktu menelepon dan datang ke PT. BPR Saptacristy Utama serta menanda tangani surat permohonan kredit, terdakwa mengaku bernama Ida Ayu Astini disertai dengan memberikan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Ida Ayu Astini beserta foto Copy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga bernama Ir. Ida Bagus Raka mengaku tinggal di Jalan Merbabu Gang 1 C No. 6 B Br. Tegal Linggah Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, padahal nama aslinya adalah Kade Citra Dewi bukan Ida Ayu Astini dan suami sebenarnya bernama I Dewa Ketut Sartika dengan alamat Br. Bandung, Desa Siangan Kec. Gianyar Kab. Gianyar dan bukan Ir. Ida Bagus Raka.

- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut, terdakwa menggunakan barang jaminan BPKB dengan nomor H07116289 serta 1 (satu) unit Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, no. Mesin 2KD6276536, No. Rangka MHFZR69G793003123 Tahun 2010, Atas Nama Ir. Ida Bagus Raka Jalan Gunung Merbabu Gang 1C No. 6 B Pemecutan Denpasar Barat dimana setelah dilakukan pengecekan pada bagian BPKB di Subdit Reg Ident Dit Lantas Polda Bali BPKB mobil tersebut dikatakan palsu.

- Bahwa terdakwa mengakui mobil tersebut adalah miliknya dan suaminya Ir. Ida Bagus Raka, padahal setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut di Subdit Reg Ident Dit Lantas Polda Bali dari nomor mesin dan nomor rangkanya muncul nama orang lain dan nomor Polisi DK 458 BI tidak terdaftar dalam data base, disamping itu juga pada waktu I Made Suardita melakukan survei/pengecekan ke alamat rumah yang diberikan oleh terdakwa pada waktu pengajuan kredit yaitu di Jalan Merbabu Gang 1 C No. 6 B Br. Tegal Linggah Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ternyata alamat rumah tersebut tidak ada, waktu survey, saksi I Made Suardita diajak bertemu oleh terdakwa di rumah Jalan Merbabu Gang 1 C No. 6 B Br. Tegal Linggah Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan diakui rumah tersebut milik terdakwa pada hal rumah tersebut milik orang lain dan alamat sebenarnya dari terdakwa adalah Br. Bandung, Desa Siangan Kec. Gianyar Kab. Gianyar.

- Bahwa pada waktu penyerahan identitas untuk kelengkapan pengajuan kredit, terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini tersebut tidak ada membawa atau menunjukkan KTP dan KK yang aslinya, terdakwa langsung menyerahkan foto copinya saja.

Hal 23 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu pengajuan kredit tersebut tidak ada dilakukan cek fisik identitas mobil dengan BPKB/STNK-nya terhadap kebenaran/keaslian barang jaminan berupa mobil Toyota Fortuner DK 458 BI tersebut.

- Bahwa yang menerima uang kredit tersebut adalah terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini dan ada tanda terimanya yang dibubuhkan diatas nama Ida Ayu Astini.

- Bahwa pihak PT. BPR Saptacristy Utama akhirnya mengetahui bahwa terdakwa menggunakan identitas palsu dalam mengajukan permohonan kredit karena setelah kreditnya cair pada tanggal 26 Nopember 2014 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, setiap bulannya terdakwa hanya membayar bunganya saja sehingga diakhir waktu sisa kreditnya yaitu pada tanggal 25 Nopember 2015 kredit tersebut pokoknya masih sisa sebesar Rp. 144.762.148,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dimana dengan adanya sisa kredit tersebut, terdakwa memperpanjang kreditnya tersebut lagi setahun dari tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 25 Nopember 2016, dengan mengajukan persyaratan perpanjangan pinjaman kredit di PT. BPR Saptacristy Utama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan persyaratan yang sama yaitu mengisi formulir permohonan kredit dan mengisi identitas barang jaminan, foto copy KTP a.n. Ida Ayu Astini foto copy Kartu Keluarga a.n. suaminya Ir. Ida Bagus Raka dan menandatangani permohonan perpanjangan kredit dengan sistem cara bayar pembayaran pokok berdasarkan kemampuan dan bunga 1,75% setiap bulan menurun dan menanda tangani surat perjanjian kredit di PT. BPR Saptacristy Utama kemudian perpanjangan permohonan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. BPR Saptacristy Utama, namun dalam jangka waktu setahun kredit, terdakwa tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dan kreditnya mulai macet sampai pihak Bank melakukan upaya penjemputan, sampai jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2016 kredit tersebut pokoknya masih sisa lagi Rp. 144.678.921 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), dengan adanya sisa kredit tersebut terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini tersebut memperpanjang yang kedua kreditnya, dengan jangka waktu setahun yaitu dari tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 25 Nopember 2017 dengan mengajukan persyaratan perpanjangan pinjaman kredit di PT.BPR Saptacristy Utama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan mengisi formulir permohonan kredit dan mengisi identitas barang jaminan, foto copy KTP a.n. Ida Ayu Astini dan foto copy KK a.n.

Hal 24 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Ir. Ida Bagus Raka dan menandatangani permohonan perpanjangan kredit dengan sistem cara bayar pembayaran pokok berdasarkan kemampuan dan bunga 1,75% setiap bulan menurun dan menandatangani surat perjanjian kredit di PT. BPR Saptacristy Utama kemudian perpanjangan permohonan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. BPR Saptacristy Utama, selanjutnya dalam jangka waktu kredit setahun, terdakwa melakukan pembayaran kredit tidak dengan semestinya/tersendat-sendat sampai pihak Bank melakukan upaya penjemputan, jatuh tempo kredit tersebut semestinya tanggal 24 Nopember 2017 dan pada bulan Juni 2017 tercatat sisa pokok utangnya masih sebesar Rp. 146.450.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kemudian pihak Bank atau saksi sebagai Kabag Kredit melakukan perbaikan/verifikasi atas kredit yang macet tersebut dan kemudian berkasnya Ida Ayu Astini diambil diperiksa lagi, dari berkasnya ditemukan KTP a.n. Ida Ayu Astini masa berlakunya sudah habis dan masa berlakunya STNK mobil jaminan tersebut juga habis, kemudian saksi menghubungi terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini untuk datang ke Bank membawa KTP dan KK yang asli, kemudian terdakwa datang ke Bank dengan perilaku yang tergesa-gesa seperti orang bingung, kemudian bertemu dengan Kabag kredit dan ketika ditanya KTP dan KK aslinya dikatakan ketinggalan dirumahnya karena dia cepat-cepat mau ke Negara mencari pisang, kemudian pihak Bank menyampaikan bahwa kreditnya bermasalah dan solusinya agar diadakan perbaikan berupa perubahan jangka waktu atau perpanjangan kredit, terdakwa menyetujui katanya sambil menunggu mobilnya yang mau dijual, kemudian saksi melakukan penghitungan dan kalkulasi biaya provisi seperti sebelumnya, waktu itu terdakwa sempat menangis menceritakan bahwa dirinya habis kena tipu di Kanjeng Dimas dan hal tersebut juga diutarakan pada waktu menghadap Direktur kemungkinan agar pihak Bank merasa iba dan menyetujui perpanjangan kreditnya, setelah perpanjangan disetujui dan administrasinya dipenuhi lanjut terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini menandatangani berkasnya, sebelum tanda tangan saksi sempat bertanya mengenai suaminya sebagai penanggung dan dijawab ada tapi dirumahnya nanti kalau untuk tanda tangan nanti bisa dihubungi kemudian saksi diberikan nomor teleponnya, selanjutnya terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini menandatangani berkas perpanjangan kreditnya, selanjutnya dia pergi katanya mau ke Negara.

- Bahwa setelah itu sorenya sekira pukul 15.00 wita saksi bertiga yaitu dengan Dewa Ketut Kusuma Dewa dan Putu Agus Jaya pergi ke Klungkung

Hal 25 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mencari tanda tangan suami terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini, sebelum sampai di Klungkung saksi ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku suaminya Ida Ayu Astini dan saksi bilang dalam perjalanan untuk minta tanda tangan kemudian janji ketemu di Jembatan dekat Wihara Blahbatuh Gianyar sesampai disana kami menunggu dan menelepon orangnya, waktu menelepon saksi lihat ada orang dibawah pohon disebelah jalan diatas sepeda motor yang mengangkat telepon, saksi menyampaikan sudah sampai di lokasi dan orang tersebut kemudian mendekat dengan menyebrang memutar jalan, setelah orangnya sampai dan membuka helm saksi terkejut karena orang yang dulu datang ke Bank bersama terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini berbeda dengan orang tersebut dan hal tersebut saksi bisikkan kepada rekan saksi Pak Dewa, kemudian Pak Dewa meminta identitas berupa KTPnya, dijawab dirinya tidak bawa KTP karena cepet-cepetan, saksi tanya mengenai tempat tinggal kenapa tidak tinggal di Jalan Gunung Merbabu alasannya karena ada masalah dengan keluarga besarnya, sekarang katanya tinggal di Galiran Klungkung, karena Pak Dewa pernah tugas di Klungkung kemudian ditanya secara mendetail oleh Pak Dewa dan saat itulah jawabannya plintat-plintut, selanjutnya berkas perpanjangan kreditnya ditandatangani diatas nama Ir. Ida Bagus Raka, kemudian saksi menyampaikan mau foto ulang barang jaminan dan saksi tanya dimana mobilnya dijawab mobilnya ada dirumah, bisa kapan nanti telepon saja dan saksi sampaikan sekalian saksi juga mau minta foto copy KTPnya, setelah itu orang tersebut pulang, kami juga balik ke Kantor.

- Bahwa beberapa bulan berjalan kreditnya macet lagi kemudian saksi mau minta janjinya terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini untuk meminta foto copy STNK mobil yang baru (sudah disamsat) serta foto ulang barang jaminannya, lanjut saksi berdua dengan saksi Dewa Ketut Kusuma Dewa secara dadakan berangkat mencari terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini di daerah Pasar Galiran Klungkung sesuai informasi alamat yang diberikan, sesampai di Pasar Galiran keliling-keliling kemudian saksi menelepon orangnya untuk janji ketemu dan saksi tunggu di terminal Galiran Klungkung, kemudian yang bersangkutan janji untuk datang, selanjutnya terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini datang sendirian mengendarai sepeda motor memakai masker sambil toleh-toleh, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa lalu saksi diajak ke warung tempat minum, kemudian sambil minum jus kami bertiga bicara, saksi mulai menyampaikan maksud dan tujuan saksi datang menemuinya yaitu untuk mengetahui rumah terdakwa, sekalian minta foto copy STNK yang baru disamsat dan foto ulang

Hal 26 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang jaminan mobil tersebut, dengan adanya perkataan saksi tersebut raut wajah terdakwa berubah lalu menangis, kemudian dia menceritakan bahwa terdakwa bukan Ida Ayu Astini tetapi namanya Kade Citra Dewi panggilannya Bu Jero, dengan adanya pengakuan tersebut saksi terkejut, kemudian saksi minta KTPnya tapi yang dikeluarkan SIM dan yang tertera namanya adalah benar Kade Citra Dewi, selanjutnya saksi mengatakan kalau seperti ini Ibu namanya menipu, kemudian terdakwa meminta solusinya dan saksi menyarankan agar terdakwa datang ke Bank bertemu dengan Direktur Utama bersama dengan suaminya.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang bersama suaminya yang bernama I Dewa Ketut Sartika, selanjutnya bertemu dengan Direktur dan suami terdakwa yaitu I Dewa Ketut Sartika bertanggung jawab atas perbuatan istrinya dan sanggup melakukan pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak Bank sempat melakukan penawaran agar dibayar lebih namun I Dewa Ketut Sartika bilang tidak sanggup, kemudian sebelum itu saksi mau mengecek langsung rumahnya I Dewa Ketut Sartika di Br. Bandung, Desa Siangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, lalu saksi diberikan alamat dan lokasi pastinya, setelah itu sekira 3 (tiga) hari berikutnya saksi bersama dengan rekan Dewa Ketut Kusuma Dewa pergi ke Gianyar mengecek langsung rumah terdakwa dan suaminya, sesampai di sana saksi bertemu dengan suami terdakwa yaitu I Dewa Ketut Sartika, karena saksi tidak mau tertipu lagi saksi kemudian minta identitas Kade Citra Dewi dan I Dewa Ketut Sartika yang aslinya yaitu Bukti perekaman KTP, NPWP dan Akte Nikahnya lanjut saksi foto copy, kemudian dilakukan pemasukkan aplikasi permohonan kredit/perubahan nama, setelah itu kemudian saksi balik ke kantor sambil menunggu janjinya untuk bayar, beberapa lama berjalan terdakwa maupun suaminya tidak ada memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran karena usahanya dalam keadaan sepi, kemudian ada pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dari pihak Direksi sebelumnya sudah pernah rapat dan atas saran dari OJK kalau memang seperti itu keadaannya agar dibuatkan perjanjian kredit atas namanya yang asli, sehingga kemudian dibuatkan surat perjanjian kredit atas nama Kade Citra Dewi tanpa dikenakan biaya apapun dengan bunga 0,03 % menurun lanjut diadakan penandatanganan ke Desa Siangan, Gianyar, selanjutnya setelah kredit berjalan sebulan dan waktunya untuk bayar terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sampai sekarang, kemudian dari pihak Komisaris memberikan kuasa kepada Bapak I Made Suardita untuk melaporkan kejadiannya ke Kepolisian.

Hal 27 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kejadian tersebut diatas saksi akhirnya mengetahui kalau terdakwa melakukan penipuan dengan memakai nama palsu Ida Ayu Astini, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap barang jaminannya BPKB Mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama Ir. Ida Bagus Raka dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg. 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat ke Subdit Reg Ident Dit Lantas Polda Bali yang selanjutnya diberitahukan oleh petugas disana bahwa BPKB tersebut palsu, kemudian selanjutnya melakukan pengecekan terhadap rumah yang diakui sebagai milik terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini dengan alamat sesuai pengajuan kreditnya yang pertama yaitu di Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, bersama dengan Bapak I Made Suardita, saksi langsung diajak kerumah tempat I Made Suardita survey/mengecek dulu sebelum kredit cair, dan rumah dimaksud saksi bertemu dengan Ibu yang bernama Ibu Wayan, saksi kemudian tanyakan siapa pemilik rumah tersebut dan Bu Wayan mengakui rumah tersebut miliknya, sampai kemudian saksi suruh mengambil KTP dan KK aslinya dan benar Bu Wayan tersebut alamat rumahnya disana, kemudian saksi menanyakan terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini sambil saksi menunjukkan foto terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini namun Bu Wayan mengatakan tidak kenal dengan foto Ida Bagus Raka namun kenal dengan yang perempuan yaitu terdakwa yang biasa dipanggil Bu Jero dan namanya bukan Ida Ayu Astini, Ibu Wayan kenal dengan Bu Jero dari orang yang namanya Johan.

- Bahwa yang membuat pihak PT. BPR Saptacristy Utama menyetujui untuk memberikan pinjaman karena persyaratan pengajuan kreditnya lengkap identitasnya dan terpenuhi, ada usaha dan ada barang jaminan yang atas nama barang jaminan tersebut sesuai dengan identitas yang diberikan.

- Bahwa Pihak PT. BPR Saptacristy Utama mengalami kerugian dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4.Saksi IDA BAGUS RAI PRESASTA ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Hal 28 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat sekarang ini, saksi bekerja sebagai Kepala Lingkungan Tegallinglah Kelurahan Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan saya bekerja sebagai Kepala lingkungan sudah ada sekira 10 tahun.

- Bahwa warga saksi yang ada di lingkungan Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6 B Banjar Tegal Linglah Pemecutan Denpasar Barat tidak ada bernama Ir. Ida Bagus Raka dan istrinya bernama Ida Ayu Astini.
- Bahwa tidak ada warga saksi yang tinggal di lingkungan Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6 B Banjar Tegal Linglah Pemecutan Denpasar Barat di jalan tersebut warga saya hanya ada tinggal sampai nomor 4 B sebelahnya itu sudah sungai.
- Bahwa yang memiliki rumah di lingkungan Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 4 B Banjar Tegal Linglah Pemecutan Denpasar Barat adalah I Made Swandita.
- Bahwa setiap warga yang ada di lingkungan Jalan Gunung Merbabu tidak dicatat oleh saksi, namun saksi hanya meminta Foto Copy Kartu Keluarga saja untuk diarsip.
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki apabila tinggal di lingkungan Jalan Gunung Merbabu Br. Tegallinglah Denpasar yaitu harus memiliki KTP bila sudah berumur 17 Tahun dan memiliki Kartu Keluarga (KK) dan apabila ada pendatang yang tinggal di lingkungan Br. Tegallinglah wajib lapor diri.
- Bahwa barang bukti berupa Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor 5171032611070010, adalah benar warga ini tidak ada tinggal di lingkungan Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6 B Banjar Tegal Linglah Pemecutan Denpasar Barat.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. Saksi I MADE SWANDITA, ;di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tinggal di rumah Jalan Gunung Merbabu Gang I C No. 4 B Br. Tegal Linglah, Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar sejak tahun 1979, saksi tinggal dirumah tersebut bersama istri saksi yang bernama Wayan Wertiani, ibu kandung saksi atas nama Ni Made Kadi beserta kedua anak saksi yaitu Ni Putu Padma Apsari dan Nyoman Satria Widiassa.
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah bapak saksi almarhum I Gede Dana dan selanjutnya rumah tersebut diwariskan kepada saksi selaku anaknya.

Hal 29 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa yang bernama Kade Citra Dewi begitu juga dengan Ida Ayu Astini dan Ir. Ida Bagus Raka.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa tersebut pernah datang ataupun tinggal di rumah yang saksi tempati sekarang ini.
- Bahwa rumah yang saksi tempati bersama keluarga tersebut dulunya alamatnya jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 4B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar dikarenakan dalam gang tersebut ada beberapa rumah yang belum memiliki nomor dan setelah rumah tersebut ada yang menempati kemudian diberikan nomor selanjutnya dilakukan penyesuaian nomor rumah, sehingga sejak tahun 1997 terjadi perubahan nomor rumah saksi menjadi Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, tetapi di KTP nomor rumah saya masih 4B karena mengikuti alamat di kartu keluarga (KK).
- Bahwa terdakwa yang mengaku bernama Ida Ayu Astini tersebut tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi selaku pemilik rumah mengenai survey yang akan dilakukan oleh Bank.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada orang yang tidak saksi tahu/kenal memakai rumah saksi sebagai tempat pertemuan dilakukannya survey oleh pihak Bank, saksi tidak tahu kapan pihak Bank melakukan survei bertemu dengan orang yang bernama Kade Citra Dewi tersebut karena pada waktu itu saksi dan istri tidak ada di rumah.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

6. Saksi I KETUT KASTAWA,SH.di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sejak Februari 2012 dan saat ini jabatan saksi adalah Kepala Seksi (Kasi) Identitas Penduduk.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerbitkan KTP dan kartu KK.
- Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an. Ida Ayu Astini adalah palsu karena yang menanda tangani KTP tersebut Kepala Dinas Duk Capil seharusnya Wali Kota Denpasar karena KTP tersebut merupakan KTP Reguler (Konvensional) sebelum terbit berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hal 30 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengecekan didata base kependudukan dan pencatatan sipil Kota Denpasar yang ada di KTP an. Ida Ayu Astini semuanya Palsu dan NIK yang dipakai pada KTP tersebut juga palsu dimana NIK tersebut tercantum An. Moh. Sobri.

- Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor 5171032611070010, dengan nama Kepala Keluarga Ir. Ida Bagus Raka tersebut adalah palsu juga karena pada penulisan nama dan alamat Kepala Keluarga tidak sesuai dengan yang diperuntukkan karena kalau nama dan alamat Kepala Keluarga tulisannya tidak mempergunakan huruf di Bold, besaran hurufnya juga tidak sama, di item (kolom) pendidikan tidak ada pilihan Ir yang ada hanya sarjana (srata, SMA, SMP, SD), di kolom penulisan nama orang tua tidak disebutkan Almarhum walaupun anggota keluarganya sudah Almarhum dan dapat saya simpulkan bahwa kartu keluarga dengan nomor 5171032611070010 adalah palsu karena tidak terdaftar di Dinas Kependudukan Kota Denpasar.

- Bahwa terhadap tanda tangan tersebut tidak benar dan saya jamin tanda tangan tersebut palsu karena KTP tersebut adalah merupakan KTP Reguler atau Konvensional dimana yang berhak menandatangani adalah Wali Kota Denpasar, sedangkan yang tercantum di KTP tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan tidak ada paraf di KTP tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi Ahli I KETUT GUNAWAN ;di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pendidikan yang saksi dapatkan berhubungan dengan bidang keahlian saksi yaitu Pelatihan Reg Ident masalah legalitas Kendaraan bermotor, BPKB, STNK dan Cek Fisik kendaraan bermotor di SPN Singaraja dan bersertifikat.

- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan surat permohonan saksi Ahli dari Kepala Kepolisian Sektor Mengwi Nomor : B / 24 / VIII/ 2017/ Reskrim, tanggal 11 Agustus 2017 dan perintah dari Kasubdit Reg. Ident Dit. Lantas Polda Bali.

- Bahwa saksi sudah punya/memiliki pengalaman atau sudah pernah memberikan keterangan sebagai saksi ahli BPKB ada sudah 6 kali di Polresta Denpasar, di Polres Badung, di Polsek Densel, di Polsek Gerokgak, di Polda Bali, di Polres Banyuwangi dan Polres Malang, dan di Polsek Mengwi.

Hal 31 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diberikan kewenangan oleh Pimpinan untuk meneliti keaslian BPKB, pengecekan material dan pengecekan data base di Bagian Blokir BPKB.

- Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB merupakan dokumen penting, spesifikasi teknis dan pengadaannya ditetapkan oleh Polri, BPKB berbentuk buku berukuran 17 x 12 cm, dengan lembar kulit berwarna Coklat tua dan tulisan hitam, serta dibubuhi Nomor BPKB ,BPKB terdiri atas 10 halaman dengan warna dasar coklat, untuk mencegah pemalsuan BPKB juga dilengkapi dengan tanda air dengan lambang Tribrata, benang pengaman (hologram) dan skener (hologram skener).

- Bahwa ciri-ciri BPKB dari tahun 2010 sampai sekarang yaitu warna Coklat, 10 halaman, Nomor BPKB dipinggir kanan ditengah, menggunakan Identitas pemilik, identitas kendaraan, dokumen restritrasi pertama, perubahan identitas dan catatan polisi.

Halaman 1. Keterangan yang isinya :

1. Landasan hukum penerbitan BPKB adalah Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan :
 - a. Pasal 65 ayat 2 sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi pemilik diberi buku pemilik Kendaraan Bermotor ,Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.
 - b. Pasal 70 ayat 1 buku pemilik kendaraan bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.
2. BPKB adalah sarana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berlaku sebagai bukti pengenalan yang sah bagi kendaran bermotor yang bersangkutan .
3. Setiap terjadi perubahan Identitas kendaraan seperti rubah bentuk ,ganti warna ganti nomor rehgristrasi ,ganti mesin ,pindah alamat mutasi dan kendaraan hilang supaya segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan BPKB .
4. BPKB berisi 10 halaman dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 10
5. Pemilik /pemegang BPKB dilarang mengadakan perubahan dan penulisan pada lembar-lembar BPKB.
6. BPKB harus disimpan baik-baik ditempat yang aman dan tidak perlu dibawa dalam kendaraan bermotor.
7. Ingat dan catat nomor dari BPKB ini.

Hal 32 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2. Identitas Pemilik, Nama pemilik, Pekerjaan, Alamat, No. KTP, Kolom Tanda Tangan pemilik, Kolom Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dan

Halaman 3. Identitas kendaraan isinya : Nomor Registrasi, Merk/tipe, Jenis, Model, Tahun pembuatan, isi selinder , warna , nomor rangka, nomor mesin, Bahan Bakar, Jumlah Sumbu, Jumlah Roda , no. Sertifikat Uji Tife dan Kolom kolom jenis kendaraan .

Halaman 4. Dokumen Registrasi pertamanya Nomor Faktur, Tanggal, ATPN/Imfortir, Nomor PIB, Nomor SUT, Nomor TPT, Nomor Fom A Fom B kantor Biaya cukai dan lain lain.

Halaman 5.sampai 7 Perubahan Identitas isinya perubahan dan kolom jenis perubahan dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.

Halaman 8. dan 9 Catatan Polisi.

Halaman 10. Diterbitkan oleh dan nomor Register.

- Bahwa ciri-ciri BPKB Baru yaitu warna coklat kehijauan, 10 halaman, nomor BPKB disisi vertikal bagian kanan halaman, tidak memakai kode huruf dibelakang Nomor BPKB.

Halaman 1. Dibagian ini dijelaskan mengenai hukum penerbitan BPKB dan berbeda dengan yang lama yang ditaruh dibagian belakang.

Halaman 2. Dibagian ini data pemilik seperti pada BPKB yang lama dicantumkan.

Halaman 3. Dibagian ini data mengenai unit kendaraan seperti pada BPKB yang lama dicantumkan.

Halaman 4. Dibagian ini data mengenai faktur dari ATPM atau Pabrik pembuatnya seperti pada BPKB lama dicantumkan.

Halaman 5 dan 6. Dibagian ini data yang akan diisi oleh Petugas dari Samsat atau Kepolisian setempat seperti pada BPKB yang lama.

Halaman terakhir. Di bagian ini dicantumkan Nomor Registrasi dari Pihak Kepolisian setempat yang menerbitkan BPKB.

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017, saksi pernah menerima 1 (satu) buah BPKB Mobil dari Dewa Ketut Kusuma Dewa, SE. dari PT. BPR Sapta Cristy Utama untuk dilakukan pengecekan keaslian dan pemblokiran 1 (satu) buah BPKB mobil ini yang ditunjukkan atau diperlihatkan oleh pemeriksa, 1 (satu) BPKB tersebut adalah palsu dikarenakan :

- a. Bahannya/materialnya tidak identik atau tidak sesuai dengan pengeluaran dari Korlantas Mabes Polri.
- b. Pada halaman pertama keterangannya sama sesuai dengan yang asli.

Hal 33 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada halaman kedua Identitas pemilik dalam kolom tanda tangan pejabat yang mengeluarkan tidak sesuai dengan cap dan tangan pejabat pada saat itu dan Pada saat di cek Barkotnya (di cek dengan alat barkot) muncul nomor BPKB lain dengan nomor (H05098465-2010) tidak sesuai dengan nomor BPKB DK 458 BI.
- d. Pada halaman ketiga Identitas kendaran sesuai dengan yang aslinya namun tulisan isian identitas kendaraan tidak sesuai dengan cetakan yang dikeluarkan dari Regiden dit lintas Polda Bali.
- e. Pada halaman keempat Dokumen registrasi pertama sama dengan yang asli sedangkan isianya tidak sesuai dengan Cetakan yang dikeluarkan Regiden Dit Lantas Polda Bali.
- f. Pada halaman kelima, keenam dan ketujuh perubahan Identitas Sama dengan yang asli.
- g. Pada halaman Delapan catatan polisi sama dengan yang asli
- h. Pada halaman sembilan Identitas kendaran tidak sesuai dengan yang asli yang seharusnya catatan polisi.
- i. Pada halaman sepuluh Sama dengan yang asli sedangkan isianya tidak sesuai dengan Cetakan yang dikeluarkan Regiden Dit Lantas Polda Bali.
- j. Pada waktu dicek didata base data-data kendaraan yang terdapat pada 1 (satu) buah BPKB mobil yang ditunjukkan oleh pemeriksa tidak terdaftar dalam data base Reg Ident Dit lintas Polda Bali antara lain Nomor Polisi DK 458 BI cek di data base tidak terdaftar (nomor plat kendaraan tersebut tidak terpakai dalam kendaraan jenis apapun), setelah dicek di data base Nomor rangka MHFZR69G793003123 dan Nomor mesin 2KD6276536, nomor rangka dan nomor mesin ini muncul DK 603 FC atas nama I Gusti Rai Putra Yasa Alamat Lingkungan Petingan Kerobokan Kaja Kuta Utara Badung, nomor BPKB yang muncul F3779536O Jenis kendaraan Toyota Fortuner 2.5G Diesel warna hitam metalik, bukan DK 458 BI atas nama IR. IDA BAGUS RAKA dari Jalan Gunung Merbabu Gg.1C No. 6 B Pemecutan Denpasar .
- Bahwa dulu awalnya warna kulit BPKB adalah Hitam, selanjutnya berganti warna merah, kemudian warna biru muda, lanjut biru tua dan sekarang ini warna terbaru adalah warna coklat.
 - Bahwa materialnya dari Korlantas Mabes Polri sedangkan kalau pencetakannya di masing-masing Polda.
 - Bahwa pemilik kendaraan/pemohon mengajukan permohonan diserahkan ke Petugas BBN I Reg Ident Dit Lantas Polda Bali dengan

Hal 34 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berupa : Faktur kendaraan (faktur pemilik, faktur BPKB dan faktur STNK), Cek fisik kendaraan, Kartu Tanda penduduk (KTP) yang sesuai dengan nama pembelian pada faktur dan kwitansi jual-beli, selanjutnya oleh petugas didaftarkan di masukkan ke dalam data base setelah itu BPKB dicetak, untuk pembuatan STNK pemohon membayar pajak terlebih dahulu di Dispenda di Renon kemudian dapat Notis pajak dan cetak STNK, dan selanjutnya untuk pengambilan BPKB pemohon menunjukkan Resi pengambilan, faktur pemilik dan STNK dari kendaraan tersebut.

- Bahwa dulunya BPKB dicetak/keluarkan 1 (satu) kali untuk satu kendaraan dan kalau ada perubahan ditulis pada kolom perubahan identitas, namun sekarang yaitu sejak tahun 2014 akhir untuk 1 (satu) unit kendaraan bisa dibuatkan beberapa kali BPKB kalau ada perubahan pada nama pemilik kendaraan (Balik nama) BPKB nya diganti dengan yang baru.
- Bahwa apabila ada mobil yang hilang atau digelapkan maka tidak bisa dibuatkan BPKB baru dengan data yang berbeda karena data BPKB sebelumnya sudah terdaftar di Data base Reg Ident Dit Lantas Polda Bali, kecuali kalau mau membuat BPKB duplikat bisa sebatas tidak ada pemblokiran terhadap kendaraan tersebut, tidak ada pidana maupun dijadikan barang jaminan, tentunya dengan persyaratan melaporkan kejadiannya ke Kepolisian, dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan diumumkan di media massa kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa kendaraan tidak bisa disamsat, kalau ada STNK nya kemungkinan besar STNK nya juga palsu.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan ahli.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 10.00 Wita di PT. BPR Saptacristy Utama Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede, Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa ada mengajukan pinjaman/kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di PT. BPR Saptacristy Utama dengan menggunakan identitas palsu.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Ir. Ida Bagus Raka yang diakui terdakwa sebagai suaminya dan terdakwa sendiri mengaku sebagai Ida Ayu Astini.
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Ir. Ida Bagus Raka.

Hal 35 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengajukan permohonan kredit dan menandatangani surat perjanjian kredit di PT. BPR Saptacristy Utama bersama dengan Ir. Ida Bagus Raka dengan menjelaskan kepada Pihak PT. BPR Saptacristy Utama dengan mengatakan ini istri saya an. Ida Ayu Astini kemudian terdakwa mengatakan "ya benar" padahal nama terdakwa adalah Kade Citra Dewi, kemudian Ir. Ida Bagus Raka juga mengatakan ini mobil milik terdakwa, kemudian dari pihak bank mengatakan "ya baguslah atas nama sendiri", kemudian dari pihak Bank langsung mengecek mobil tersebut dengan difoto, setelah itu Ir. Ida Bagus Raka memberikan persyaratan pinjaman kredit berupa foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Ida Ayu Astini beserta foto copy Kartu keluarga dengan kepala keluarga bernama Ir. Ida Bagus Raka dan Ida Ayu Astini statusnya terdakwa sebagai istri dari Ir. Ida Bagus Raka dan terdakwa mengaku tinggal di Jalan Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar padahal sebenarnya nama asli terdakwa adalah Kade Citra Dewi bukan Ida Ayu Astini dan suami terdakwa sebenarnya adalah I Dewa Ketut Sartika dengan alamat Br. Bandung, Desa Siangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.

- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, istri dari Ir. Ida Bagus Raka an. Ida Ayu Astini terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa menggunakan barang jaminan 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama Ir. Ida Bagus Raka dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg. 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat, pada saat itu terdakwa mengakui mobil tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui alamat rumah terdakwa di Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat padahal rumah tersebut milik orang lain, alamat rumah terdakwa yang sebenarnya adalah di Br. Bandung, Desa Siangan, Kec. Gianyar Kab. Gianyar.

- Bahwa terdakwa mengenal Pak Johan, awalnya karena dia meminjam uang terdakwa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 atas nama Ida Bagus Raka, kemudian dalam hitungan waktu yang telah ditentukan Pak Johan tidak bisa memenuhi kesepakatan yang telah ada dengan alasan Ida Bagus Raka adalah bosnya, sementara dia tidak ada uang untuk menebus BPKB tersebut karena terdakwa terus mendesak Pak Johan, pada akhirnya pada tanggal 3 Nopember 2014 sekira jam 14.00 wita, terdakwa pertemuan dengan Ir. Ida Bagus Raka di rumah

Hal 36 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Johan di Asrama TNI jalan PB Sudirman Denpasar setelah itu terdakwa pertanyakan masalah uang yang dipinjam oleh Pak Johan selama ini belum dibayar pokok dan bunganya karena terdakwa membutuhkan sekali uang tersebut akhirnya Pak Johan memberikan terdakwa ide untuk mengajukan pinjaman atas nama Ida Bagus Raka dan istrinya Ida Ayu Astini dan diberi tahu alamat Banknya setelah itu terdakwa diberikan nomor telepon Bank oleh Pak Johan setelah itu terdakwa langsung menelpon PT. BPR Saptacristy Utama dengan mengaku bernama Ida Ayu Astini pada waktu itu diterima oleh Staf Bank yang terdakwa tidak tahu namanya, lalu terdakwa mengatakan mau pinjam uang/cari kredit dan menanyakan persyaratannya, kemudian terdakwa diberitahu persyaratan oleh Pihak Bank.

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa langsung bertemu dengan Pak Johan di rumahnya namun Ida Bagus Raka waktu itu tidak ada, setelah terdakwa menyampaikan ke Pak Johan persyaratannya kemudian Pak Johan mengatakan "ya" setelah itu keesokan harinya Pak Johan datang ke warung terdakwa dengan mengatakan "istrinya Ida Bagus Raka tidak tahu Ida Bagus Raka punya utang kepada terdakwa setelah itu Pak Johan meyakinkan terdakwa bagaimana kalau ibu yang menggantikan istrinya Ida Bagus Raka dengan jaminan 1 (satu) mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 milik Ida Bagus Raka dan foto copy sertipikat milik Ida Bagus Raka yang berlokasi di Singaraja kemudian dalam jangka waktu 3 hari kemudian terdakwa mengatakan "ya" setelah itu Pak Johan menyampaikan kepada Ida Bagus Raka dan saat itu foto copy KTP terdakwa diminta oleh Pak Johan kemudian terdakwa berikan, setelah itu terdakwa ditelepon oleh Pak Johan disuruh ke rumahnya, lalu terdakwa diberikan persyaratan yang dibutuhkan oleh PT. BPR Saptacristy Utama.

- Bahwa kemudian terdakwa ke PT. BPR Saptacristy Utama membawa persyaratan itu setelah di PT. BPR Saptacristy Utama terdakwa ditanya oleh Pihak Bank dengan mengatakan "usaha ibu apa saja" kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan terdakwa punya usaha dagang di Pasar Guwang Sukawati dan di Tanah Lot, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu oleh Pihak Bank untuk disurvei tempat usaha terdakwa kurang lebih 3 (hari) Pihak Bank menelepon mau survey usaha terdakwa di Pasar Guwang dan pada saat disurvei terdakwa ada di tempat usaha terdakwa setelah itu 2 (dua) hari kemudian Pihak Bank memberikan kabar bahwa kredit terdakwa disetujui.

- Bahwa kemudian terdakwa disuruh ke PT. BPR Saptacristy Utama membawa BPKB aslinya bersama dengan suami terdakwa, lalu terdakwa yang waktu itu mengaku Ida Ayu Astini datang bersama Ida Bagus Raka ke

Hal 37 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BPR. Saptacristy Utama setelah itu BPKB aslinya diserahkan oleh Ida Bagus Raka, sehingga kemudian proses pencairan kredit berjalan lalu terdakwa menandatangani perjanjian kredit an. Ida Ayu Astini bersama Ida Bagus Raka dengan proses pencairan kredit 2 (dua) kali pertama pada tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa yang menandatangani surat tanda terima penerimaan uang kemudian uangnya diambil oleh Ida Bagus Raka setelah selesai penghitungan dimesin kemudian terdakwa pulang bersama Ida Bagus Raka didalam perjalanan, uang yang dipinjam oleh Pak Johan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) dikembalikan oleh Ida Bagus Raka kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Nopember 2014 sisa uang yang masih di PT.BPR Saptacristy Utama diambil sendiri oleh Ida Bagus Raka sebesar Rp. 43.150.000,- (empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah kredit terdakwa terima yang terdakwa lupa tanggal dan harinya Pihak Bank an. I Made Suardita menelepon terdakwa bahwa dia mau mengantarkan perincian pembayaran tiap bulannya ke rumah yang terdakwa akui bernama Ida Ayu Astini dan Ida Bagus Raka sebagai suami terdakwa di Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar.

- Bahwa pada saat saksi I Made Suardita datang ke rumah yang diakui terdakwa sebagai rumah sendiri tersebut, terdakwa keluar dari rumah itu menunggu di depan rumah tersebut setelah bertemu, terdakwa langsung mengajak I Made Suardita masuk kerumah dan duduk di rumah yang menghadap ketimur kemudian terdakwa diberikan surat daftar rincian pembayaran yang harus dibayarkan setiap bulannya, kemudian terdakwa ditanya oleh I Made Suardita bersama siapa disini dijawab oleh Ida Bagus Raka "saya dan bibi saya" yang sudah seperti ibu sendiri, dan waktu itu ada orang tua lewat didepannya tempat terdakwa bertiga duduk ditunjukkan bahwa itu bibinya Ida Bagus Raka tapi dia tuli.

- Bahwa diakhir waktu sisa kredit terdakwa yaitu pada tanggal 25 Nopember 2015 kredit tersebut pokoknya masih sisa sebesar Rp. 144.762.148,- (seratus empat-puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sehingga dengan adanya sisa kredit tersebut terdakwa memperpanjang kreditnya tersebut lagi setahun pada tanggal 10 Nopember 2015 dimana terdakwa mengisi permohonan perpanjangan kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena waktu itu dikenakan beban biaya administrasi seperti di awal dan terdakwa tidak mempunyai dana sebesar yang diperhitungkan dan waktu

Hal 38 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan kredit itu dari waktu jatuh tempo kredit terdakwa mengaku Ida Ayu Astini waktu itu lama mengulur waktu dengan pihak bank karena terdakwa mencari keberadaan Ida Bagus Raka yang waktu itu mengaku suami dari Ida Ayu Astini, sampai akhirnya terdakwa tidak mempunyai pilihan lain bercerita jujur ke suami terdakwa sendiri an. I Dewa Ketut Sartika bahwa terdakwa ada dikejar tanggungan pembayaran Bank yang mana nama, alamat jaminan saat ini terdakwa tidak bisa ditemui ditempat yang terdakwa ketahui dulu berdasarkan perantara dari Pak Johan, sehingga kemudian terdakwa menandatangani perpanjangan kredit tersebut bersama suami terdakwa an. I Dewa Ketut Sartika di rumah saksi I Made Suardita di Desa Gulingan Kec. Mengwi Kab. Badung pada jam 20.00 Wita, kemudian perpanjangan permohonan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. BPR Saptacristy Utama, namun dalam jangka waktu setahun, sampai jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2016 kredit tersebut pokoknya masih sisa lagi Rp. 144.678.921,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa dengan adanya sisa kredit tersebut terdakwa memperpanjang yang kedua kreditnya, pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi pada tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wita di PT. BPR Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung sekira jam 10.00 Wita di PT. BPR Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi Kab. Badung, terdakwa yang masih mengaku bernama Ida Ayu Astini mengajukan persyaratan perpanjangan pinjaman kredit di PT. BPR Saptacristy Utama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengisi formulir permohonan kredit dan mengisi identitas barang jaminan, foto copy KTP a.n. Ida Ayu Astini dan foto copy KK a.n. suami saya Ir. Ida Bagus Raka, dan menandatangani permohonan perpanjangan kredit dengan sistem cara bayar pembayaran pokok berdasarkan kemampuan dan bunga 1,75% setiap bulan menurun dan menandatangani surat perjanjian kredit di PT. BPR Saptacristy Utama kemudian perpanjangan permohonan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. BPR Saptacristy Utama, selanjutnya dalam jangka waktu kredit setahun terdakwa melakukan pembayaran kredit tidak dengan semestinya, sampai pihak Bank melakukan upaya penjemputan, jatuh tempo kredit tersebut tanggal 24 Nopember 2017 dan pada bulan Juni 2017 tercatat sisa pokok utang masih sebesar Rp. 146.450.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 39 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kembali memperpanjang lagi kredit tersebut, namun sebelum terdakwa melakukan perpanjangan kredit tersebut terdakwa menceritakan kejadian sebenarnya kepada Pihak Bank bahwa terdakwa bukan Ida Ayu Astini yang dikenal selama ini oleh Pihak Bank, lalu terdakwa memberikan nama terdakwa yang sebenarnya adalah Kade Citra Dewi dengan menunjukkan KTP asli milik terdakwa dan menceritakan kejadian yang sebenarnya lalu dari Pihak Bank menganjurkan terdakwa untuk memperpanjang kredit tersebut dengan menggunakan nama asli terdakwa an. Kade Citra Dewi pada tanggal 15 Juni 2017, terdakwa mengisi permohonan perpanjangan kredit sebesar Rp. 146.450.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 24 Bulan Bunga 3,6 % pertahun menurun anuitas, dengan jaminan tambahan inventaris dan isi perlengkapan dagang kemudian terdakwa menandatangani bersama suami terdakwa atas nama I Dewa Ketut Sartika atas nama di Permohonan kredit Kade Citra Dewi, foto copy KTP an. Kade Citra Dewi, Foto copy KTP I Dewa Ketut Sartika, Foto Copy KK, Akta Nikah, kemudian proses kredit berjalan, pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa menandatangani perjanjian kredit an. Kade Citra Dewi bersama I Dewa Ketut Sartika.

- Bahwa tidak ada dari Pihak Bank an. I Made Suardita datang kerumah yang terdakwa sebutkan tersebut setelah kredit cair sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sambil membawa daftar rincian pembayaran.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan dengan pemilik rumah di Jalan Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, terdakwa tahu alamat itu dari Pak Johan.
- Bahwa terdakwa bisa ada dirumah dengan alamat Jalan Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar tersebut karena terdakwa diantar oleh Pak Johan.
- Benar pada waktu penyerahan identitas untuk kelengkapan pengajuan kredit, terdakwa mengaku bernama Ida Ayu Astini tidak ada membawa atau menunjukkan KTP dan KK yang aslinya, terdakwa mengaku bernama Ida Ayu Astini langsung menyerahkan foto copinya saja.
- Bahwa pada waktu pengajuan kredit tidak dilakukan cek fisik identitas mobil dengan BPKB/ STNK nya terhadap kebenaran/keaslian barang jaminan berupa mobil Toyota Fortuner DK 458 BI yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut yang ada hanya di foto saja pada waktu itu.

Hal 40 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kredit cair pada tanggal 26 Nopember 2014 yang menerimanya adalah terdakwa sendiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang waktu itu terdakwa mengaku bernama Ida Ayu Astini dan Ida Bagus Raka sebesar Rp. 43.150.000 (empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun ditandaterimanya, terdakwa yang menandatangani sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena kredit atas nama terdakwa sendiri yang mengaku bernama Ida Ayu Astini.

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan nama palsu yaitu IDA AYU ASTINI dalam mengajukan kredit ke PT. BPR Saptacristy Utama supaya dari Pihak Bank bisa menerima pengajuan kredit yang sesuai dengan isi Kartu Keluarga bahwa Ida Bagus Raka mempunyai istri dengan nama Ida Ayu Astini dan barang yang dijadikan jaminan dalam mencari kredit tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik DK 458 BI atas nama Ir. Ida Bagus Raka dan kalau dilihat dari foto copy kartu keluarga yang disetorkan ke Bank, istri dari Ir. Ida Bagus Raka adalah Ida Ayu Astini sehingga terdakwa memakai nama Ida Ayu Astini untuk mencari kredit di PT. BPR Saptacristy Utama.
- Bahwa yang membawa mobil tersebut untuk dijadikan jaminan di PT. BPR Saptacristy Utama adalah Ida Bagus Raka bersama Pak Johan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu alamatnya Ida Bagus Raka sekarang dan terdakwa juga tidak tahu nomor Hpnya Ida Bagus Raka karena terdakwa ketemu pada waktu pencairan kredit yang pertama saja.
- Bahwa terdakwa sadar dan sengaja melakukan penandatanganan terhadap permohonan dan perjanjian kredit tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 10.00 Wita di PT. BPR Saptacristy Utama Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede, Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa ada mengajukan pinjaman/kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di PT. BPR Saptacristy Utama dengan menggunakan identitas palsu.

Hal 41 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Ir. Ida Bagus Raka yang diakui terdakwa sebagai suaminya dan terdakwa sendiri mengaku sebagai Ida Ayu Astini.

- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Ir. Ida Bagus Raka.

- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan kredit dan menandatangani surat perjanjian kredit di PT. BPR Saptacristy Utama bersama dengan Ir. Ida Bagus Raka dengan menjelaskan kepada Pihak PT. BPR Saptacristy Utama dengan mengatakan ini istri saya an. Ida Ayu Astini kemudian terdakwa mengatakan "ya benar" padahal nama terdakwa adalah Kade Citra Dewi, kemudian Ir. Ida Bagus Raka juga mengatakan ini mobil milik terdakwa, kemudian dari pihak bank mengatakan "ya baguslah atas nama sendiri", kemudian dari pihak Bank langsung mengecek mobil tersebut dengan difoto, setelah itu Ir. Ida Bagus Raka memberikan persyaratan pinjaman kredit berupa foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Ida Ayu Astini beserta foto copy Kartu keluarga dengan kepala keluarga bernama Ir. Ida Bagus Raka dan Ida Ayu Astini statusnya terdakwa sebagai istri dari Ir. Ida Bagus Raka dan terdakwa mengaku tinggal di Jalan Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar padahal sebenarnya nama asli terdakwa adalah Kade Citra Dewi bukan Ida Ayu Astini dan suami terdakwa sebenarnya adalah I Dewa Ketut Sartika dengan alamat Br. Bandung, Desa Siangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.

- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, istri dari Ir. Ida Bagus Raka an. Ida Ayu Astini terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa menggunakan barang jaminan 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama Ir. Ida Bagus Raka dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg. 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat, pada saat itu terdakwa mengakui mobil tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui alamat rumah terdakwa di Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat padahal rumah tersebut milik orang lain, alamat rumah terdakwa yang sebenarnya adalah di Br. Bandung, Desa Siangan, Kec. Gianyar Kab. Gianyar.

- Bahwa terdakwa mengenal Pak Johan, awalnya karena dia meminjam uang terdakwa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 atas nama Ida Bagus Raka, kemudian dalam hitungan

Hal 42 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah ditentukan Pak Johan tidak bisa memenuhi kesepakatan yang telah ada dengan alasan Ida Bagus Raka adalah bosnya, sementara dia tidak ada uang untuk menebus BPKB tersebut karena terdakwa terus mendesak Pak Johan, pada akhirnya pada tanggal 3 Nopember 2014 sekira jam 14.00 wita, terdakwa pertemuan dengan Ir. Ida Bagus Raka di rumah Pak Johan di Asrama TNI jalan PB Sudirman Denpasar setelah itu terdakwa pertanyakan masalah uang yang dipinjam oleh Pak Johan selama ini belum dibayar pokok dan bunganya karena terdakwa membutuhkan sekali uang tersebut akhirnya Pak Johan memberikan terdakwa ide untuk mengajukan pinjaman atas nama Ida Bagus Raka dan istrinya Ida Ayu Astini dan diberi tahu alamat Banknya setelah itu terdakwa diberikan nomor telepon Bank oleh Pak Johan setelah itu terdakwa langsung menelpon PT. BPR Saptacristy Utama dengan mengaku bernama Ida Ayu Astini pada waktu itu diterima oleh Staf Bank yang terdakwa tidak tahu namanya, lalu terdakwa mengatakan mau pinjam uang/cari kredit dan menanyakan persyaratannya, kemudian terdakwa diberitahu persyaratan oleh Pihak Bank.

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa langsung bertemu dengan Pak Johan di rumahnya namun Ida Bagus Raka waktu itu tidak ada, setelah terdakwa menyampaikan ke Pak Johan persyaratannya kemudian Pak Johan mengatakan "ya" setelah itu keesokan harinya Pak Johan datang ke warung terdakwa dengan mengatakan "istrinya Ida Bagus Raka tidak tahu Ida Bagus Raka punya utang kepada terdakwa setelah itu Pak Johan meyakinkan terdakwa bagaimana kalau ibu yang menggantikan istrinya Ida Bagus Raka dengan jaminan 1 (satu) mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 milik Ida Bagus Raka dan foto copy sertipikat milik Ida Bagus Raka yang berlokasi di Singaraja kemudian dalam jangka waktu 3 hari kemudian terdakwa mengatakan "ya" setelah itu Pak Johan menyampaikan kepada Ida Bagus Raka dan saat itu foto copy KTP terdakwa diminta oleh Pak Johan kemudian terdakwa berikan, setelah itu terdakwa ditelepon oleh Pak Johan disuruh ke rumahnya, lalu terdakwa diberikan persyaratan yang dibutuhkan oleh PT. BPR Saptacristy Utama.

- Bahwa kemudian terdakwa ke PT. BPR Saptacristy Utama membawa persyaratan itu setelah di PT. BPR Saptacristy Utama terdakwa ditanya oleh Pihak Bank dengan mengatakan "usaha ibu apa saja" kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan terdakwa punya usaha dagang di Pasar Guwang Sukawati dan di Tanah Lot, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu oleh Pihak Bank untuk disurvey tempat usaha terdakwa kurang lebih 3 (hari) Pihak Bank menelepon mau survey usaha terdakwa di Pasar Guwang dan pada

Hal 43 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat disurvei terdakwa ada di tempat usaha terdakwa setelah itu 2 (dua) hari kemudian Pihak Bank memberikan kabar bahwa kredit terdakwa disetujui.

- Bahwa kemudian terdakwa disuruh ke PT. BPR Saptacristy Utama membawa BPKB aslinya bersama dengan suami terdakwa, lalu terdakwa yang waktu itu mengaku Ida Ayu Astini datang bersama Ida Bagus Raka ke PT. BPR Saptacristy Utama setelah itu BPKB aslinya diserahkan oleh Ida Bagus Raka, sehingga kemudian proses pencairan kredit berjalan lalu terdakwa menandatangani perjanjian kredit an. Ida Ayu Astini bersama Ida Bagus Raka dengan proses pencairan kredit 2 (dua) kali pertama pada tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa yang menandatangani surat tanda terima penerimaan uang kemudian uangnya diambil oleh Ida Bagus Raka setelah selesai penghitungan dimesin kemudian terdakwa pulang bersama Ida Bagus Raka didalam perjalanan, uang yang dipinjam oleh Pak Johan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) dikembalikan oleh Ida Bagus Raka kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Nopember 2014 sisa uang yang masih di PT.BPR Saptacristy Utama diambil sendiri oleh Ida Bagus Raka sebesar Rp. 43.150.000,- (empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah kredit terdakwa terima yang terdakwa lupa tanggal dan harinya Pihak Bank an. I Made Suardita menelepon terdakwa bahwa dia mau mengantarkan rincian pembayaran tiap bulannya ke rumah yang terdakwa akui bernama Ida Ayu Astini dan Ida Bagus Raka sebagai suami terdakwa di Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar.

- Bahwa pada saat saksi I Made Suardita datang ke rumah yang diakui terdakwa sebagai rumah sendiri tersebut, terdakwa keluar dari rumah itu menunggu di depan rumah tersebut setelah bertemu, terdakwa langsung mengajak I Made Suardita masuk kerumah dan duduk di rumah yang menghadap ketimur kemudian terdakwa diberikan surat daftar rincian pembayaran yang harus dibayarkan setiap bulannya, kemudian terdakwa ditanya oleh I Made Suardita bersama siapa disini dijawab oleh Ida Bagus Raka "saya dan bibi saya" yang sudah seperti ibu sendiri, dan waktu itu ada orang tua lewat didepannya tempat terdakwa bertiga duduk ditunjukkan bahwa itu bibinya Ida Bagus Raka tapi dia tuli.

- Bahwa diakhir waktu sisa kredit terdakwa yaitu pada tanggal 25 Nopember 2015 kredit tersebut pokoknya masih sisa sebesar Rp. 144.762.148,- (seratus empat-puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sehingga dengan adanya sisa

Hal 44 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tersebut terdakwa memperpanjang kreditnya tersebut lagi setahun pada tanggal 10 Nopember 2015 dimana terdakwa mengisi permohonan perpanjangan kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena waktu itu dikenakan beban biaya administrasi seperti di awal dan terdakwa tidak mempunyai dana sebesar yang diperhitungkan dan waktu perpanjangan kredit itu dari waktu jatuh tempo kredit terdakwa mengaku Ida Ayu Astini waktu itu lama mengulur waktu dengan pihak bank karena terdakwa mencari keberadaan Ida Bagus Raka yang waktu itu mengaku suami dari Ida Ayu Astini, sampai akhirnya terdakwa tidak mempunyai pilihan lain bercerita jujur ke suami terdakwa sendiri an. I Dewa Ketut Sartika bahwa terdakwa ada dikejar tanggungan pembayaran Bank yang mana nama, alamat jaminan saat ini terdakwa tidak bisa ditemui ditempat yang terdakwa ketahui dulu berdasarkan perantara dari Pak Johan, sehingga kemudian terdakwa menandatangani perpanjangan kredit tersebut bersama suami terdakwa an. I Dewa Ketut Sartika di rumah saksi I Made Suardita di Desa Gulingan Kec. Mengwi Kab. Badung pada jam 20.00 Wita, kemudian perpanjangan permohonan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. BPR Saptacristy Utama, namun dalam jangka waktu setahun, sampai jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2016 kredit tersebut pokoknya masih sisa lagi Rp. 144.678.921,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa dengan adanya sisa kredit tersebut terdakwa memperpanjang yang kedua kreditnya, pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi pada tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wita di PT. BPR Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung sekira jam 10.00 Wita di PT. BPR Saptacristy Utama di Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Br. Gede Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi Kab. Badung, terdakwa yang masih mengaku bernama Ida Ayu Astini mengajukan persyaratan perpanjangan pinjaman kredit di PT. BPR Saptacristy Utama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengisi formulir permohonan kredit dan mengisi identitas barang jaminan, foto copy KTP a.n. Ida Ayu Astini dan foto copy KK a.n. suami saya Ir. Ida Bagus Raka, dan menandatangani permohonan perpanjangan kredit dengan sistem cara bayar pembayaran pokok berdasarkan kemampuan dan bunga 1,75% setiap bulan menurun dan menandatangani surat perjanjian kredit di PT. BPR Saptacristy Utama kemudian perpanjangan permohonan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. BPR Saptacristy Utama, selanjutnya dalam jangka waktu kredit

Hal 45 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun terdakwa melakukan pembayaran kredit tidak dengan semestinya, sampai pihak Bank melakukan upaya penjemputan, jatuh tempo kredit tersebut tanggal 24 Nopember 2017 dan pada bulan Juni 2017 tercatat sisa pokok utang masih sebesar Rp. 146.450.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa kembali memperpanjang lagi kredit tersebut, namun sebelum terdakwa melakukan perpanjangan kredit tersebut terdakwa menceritakan kejadian sebenarnya kepada Pihak Bank bahwa terdakwa bukan Ida Ayu Astini yang dikenal selama ini oleh Pihak Bank, lalu terdakwa memberikan nama terdakwa yang sebenarnya adalah Kade Citra Dewi dengan menunjukkan KTP asli milik terdakwa dan menceritakan kejadian yang sebenarnya lalu dari Pihak Bank menganjurkan terdakwa untuk memperpanjang kredit tersebut dengan menggunakan nama asli terdakwa an. Kade Citra Dewi pada tanggal 15 Juni 2017, terdakwa mengisi permohonan perpanjangan kredit sebesar Rp. 146.450.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 24 Bulan Bunga 3,6 % pertahun menurun anuitas, dengan jaminan tambahan inventaris dan isi perlengkapan dagang kemudian terdakwa menandatangani bersama suami terdakwa atas nama I Dewa Ketut Sartika atas nama di Permohonan kredit Kade Citra Dewi, foto copy KTP an. Kade Citra Dewi, Foto copy KTP I Dewa Ketut Sartika, Foto Copy KK, Akta Nikah, kemudian proses kredit berjalan, pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa menandatangani perjanjian kredit an. Kade Citra Dewi bersama I Dewa Ketut Sartika.

- Bahwa tidak ada dari Pihak Bank an. I Made Suardita datang ke rumah yang terdakwa sebutkan tersebut setelah kredit cair sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sambil membawa daftar rincian pembayaran.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan dengan pemilik rumah di Jalan Merbabu Gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, terdakwa tahu alamat itu dari Pak Johan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa;

Hal 46 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa Kade Citra Dewi pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas para terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh para terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada para terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah para terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang ke PT. BPR Saptacristy Utama Jalan Raya Abianbase Komplek Pasar Putra Sedana Banjar Gede Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan maksud untuk mengajukan permohonan kredit dengan mengaku bernama Ida Ayu Astini mengaku memiliki usaha dagang jual pakaian di Pasar Guwang, Sukawati, Gianyar dengan alamat rumah Jalan Gunung Merbabu Gang 1 C No. 4B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat Denpasar sesuai dengan foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga yang digunakan untuk melengkapi syarat-syarat permohonan pengajuan kredit tersebut;

Menimbang bahwa Bahwa pengajuan kredit di PT. BPR Saptacristy Utama oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan sadar dan sengaja memakai nama palsu Ida Ayu Astini, dengan memberikan barang jaminan berupa BPKB Palsu serta rangkaian kebohongan sehingga membuat pihak Bank yakin dan percaya atas pengajuan kredit dari terdakwa tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang membuat pihak Bank menyetujui lalu mencairkan kredit tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Nopember 2014 dimana uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa sedangkan sebesar Rp. 43.150.000,- (empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh

Hal 47 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Raka dan masing-masing bagian telah pula dipergunakan untuk kepentingan pribadi baik oleh terdakwa sendiri maupun Ida Bagus Raka.

Dengan demikian unsur menarik keuntungan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan identitas aslinya bernama Kade Citra Dewi dalam mengajukan kredit di PT. BPR Saptacristy Utama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dilakukan dengan menggunakan nama palsu/keadaan palsu, pada waktu menelepon dan datang ke PT. BPR Saptacristy Utama serta menandatangani surat permohonan kredit, terdakwa mengaku bernama Ida Ayu Astini disertai dengan memberikan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Ida Ayu Astini beserta foto copy Kartu keluarga dengan kepala keluarga bernama Ir. Ida Bagus Raka dan Ida Ayu Astini statusnya sebagai istri dari Ir. Ida Bagus Raka, mengaku bertempat tinggal di Jalan Merbabu gang 1 C No. 6B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, padahal sebenarnya suami dari terdakwa adalah bernama I Dewa Ketut Sartika dengan alamat Br. Bandung, Desa Siangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar;

Menimbang bahwa dalam pengajuan kredit tersebut, terdakwa menggunakan barang jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik, tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 beserta BPKBnya atas nama Ir. Ida Bagus Raka dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat, yang diakui sebagai milik terdakwa sendiri dan suaminya atas nama Ida Bagus Raka dimana setelah dilakukan pengecekan pada bagian BPKB di Subdit Reg Ident Dit Lantas Polda Bali serta berdasarkan keterangan saksi ahli I Ketut Gunawan, BPKB mobil tersebut dinyatakan palsu;

Menimbang bahwa dalam mengajukan permohonan kredit tersebut, terdakwa juga mengakui alamat rumahnya di jalan Gunung Merbabu gang 1 C No. 4B, Br. Tegal Linggah, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, dimana pada waktu pihak bank melakukan survei/pengecekan, terdakwa mengajak pihak Bank yakni saksi I Made Suardita ke alamat rumah tersebut, namun sebenarnya rumah tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi I Made Swandita, dan alamat sebenarnya dari terdakwa sendiri adalah di Br. Bandung, Desa Siangan, Kec. Gianyar Kab. Gianyar;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengajukan permohonan kredit tersebut dengan menggunakan identitas palsu dan jaminan

Hal 48 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan adalah agar dari Pihak Bank yakin dan percaya bahwa persyaratan pengajuan kredit dari terdakwa tersebut sudah sesuai dengan aturan dari Bank sehingga pihak Bank mau memberikan pinjaman/kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut, PT. BPR Saptacristy Utama menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan, dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT.BPR Saptacristy Utama ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 378 KUHP, pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal 49 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kade Citra Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *PENIPUAN* ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kade Citra Dewi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner DK 458 BI warna hitam metalik,tahun 2010 dengan Noka : MHFZR69G793003123, Nosin : 2KD6276536 atas nama IR. IDA BAGUS RAKA dengan alamat Jl. Gunung Merbabu Gg 1C No.6B Pemecutan Denpasar Barat
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Formulir Surat Permohonan kredit atas nama IDA AYU ASTINI, Surat penawaran kredit,Surat Perjanjian kredit, Fidusia barang jaminan, Foto barang jaminan mobil, Foto tempat usaha.
 - Identitas berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IDA AYU ASTINI dengan NIK : 5171032005780002, foto copy KTP a.n. Ir. IDA BAGUS RAKA, NPWP atas nama IDA AYU ASTINI No.48.907.362.8-605.000 dan foto copy kartu keluarga No. 5171032611070010 dengan kepala keluarga bernama Ir. IDA BAGUS RAKA dan IDA AYU ASTINI statusnya sebagai istri dari Ir. IDA BAGUS RAKA.
 - Kwitansi bukti realisasi Kredit Flexibel senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada yang menerima ditandatangani diatas nama IDA AYU ASTINI tertanggal 26 Nopember 2014.
 - Identitas berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KADE CITRA DEWI dengan NIK : 5104035010840007, foto copy KTP a.n. I DEWA KETUT SARTIKA dan foto copy kartu keluarga No. 5104030202100013 dengan kepala keluarga bernama DEWA KETUT SARTIKA dan KADE CITRA DEWI statusnya sebagai istri dari I DEWA KETUT SARTIKA.
Dikembalikan kepada PT. BPR Saptacristy Utama melalui saksi I Made Putra Jaya Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh kami : I Gde Ginarsa,S.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budiwatsara,S.H. dan Ni Made Purnami, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

Hal 50 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadiri oleh Ni Ketut Hery Yushantini, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Dewa Made Budiwatsara, S.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

2. Ni Made Purnami, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 16 Mei 2018, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Mei 2018, Nomor : 173 / Pid.B / 2018 / PN. Dps. sehingga saat itu juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, SH.

Hal 51 dari 51 hal Putusan No. 173/Pid.B/2018/PN Dps.